



DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LKJiP

Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

2025



(0777) 8061011



bpmpt.kab.karimun@gmail.com123



<https://dpmptsp.karimunkab.go.id/>



Dpmptsp Kabupaten Karimun



dpmptspkarimun



KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA
KAB. KARIMUN

Gedung Bukit Gading (Gedung D) Jl. Jend.
Sudirman - Poros Tanjung Balai Karimun
Provinsi Kepulauan Riau

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dokumen ini merupakan wujud pertanggungjawaban konkret atas kinerja kami dalam mengelola anggaran dan menjalankan amanah publik sepanjang tahun anggaran 2025, sekaligus menjadi potret profesionalisme aparatur dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahun 2025 memiliki makna strategis yang istimewa, yakni sebagai masa transisi yang menghubungkan akhir periode Rencana Strategis (Renstra) 2021-2025 dengan awal periode Renstra 2025-2029. LKjIP ini tidak hanya merangkum capaian final dari target jangka menengah lima tahunan kami, tetapi juga menjadi fondasi serta titik awal (baseline) bagi implementasi visi baru di periode berikutnya. Melalui laporan ini, kami mengevaluasi seluruh keberhasilan dan tantangan yang ada agar dapat bertransformasi menjadi instansi yang lebih adaptif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kami menyadari bahwa pencapaian yang tertuang dalam laporan ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran di lingkungan Dinas [Nama Dinas] serta mitra terkait atas dedikasi dan kerja kerasnya. Semoga LKjIP ini dapat memberikan informasi yang transparan bagi masyarakat serta menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi peningkatan kinerja di masa depan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025 tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini dapat mencerminkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Kabupaten Karimun, Maret 2026
Kepala DPMPTSP Kabupaten Karimun,



Budi Setiawan, S.T., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP 197108252003121006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance* dan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu mempertanggung jawabkan kinerja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud adalah untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dan tidak terlepas dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian target strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Secara umum, DPMPTSP Kabupaten Karimun berhasil menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dengan predikat "BAIK", (Penilaian Kinerja Organisasi) di mana mayoritas indikator kinerja utama (IKU) berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian Kinerja Utama Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, capaian paling signifikan terlihat pada sektor investasi:

1. **Realisasi Investasi:** Berhasil mencapai Rp 24,8 Triliun atau setara dengan 101,22% dari target sebesar Rp 24,5 Triliun.
2. **Pertumbuhan PMA/PMDN:** Mencatatkan lonjakan luar biasa sebesar 287,50%, di mana realisasi kenaikan mencapai 34,50% dari target awal 12%.
3. **Kualitas Pelayanan:** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 101,42% dan penerapan Standar Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) melampaui target dengan capaian 125,00%.
4. **Akuntabilitas:** Nilai AKIP mencapai target 100,20%, mencerminkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.

Meskipun sebagian besar target tercapai, masih terdapat tantangan pada Level Kematangan Manajemen Risiko yang mencapai 76,38%, Selain itu, diperlukan penguatan pada Promosi Investasi melalui penyusunan data potensi yang lebih komprehensif serta optimalisasi

operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memastikan integrasi layanan yang lebih luas di masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin di capai pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 4 (Empat) Program, 8 (Delapan) kegiatan, 15 (Lima Belas) sub kegiatan, dengan total pendanaan sebesar Rp.6.655.720.558,- realisasi **Rp. 6.283.697.054,-** (Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah), dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,41 % yang terdiri dari :

1. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp 5.650.827.025,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).
2. Realisasi barang dan jasa sebesar Rp.632.870.029 ,- (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah)
3. Realisasi Belanja Modal **NIHIL**.

Sedangkan alokasi realisasi belanja yang berkaitan langsung untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dinas sebesar Rp. 657.153.600,- dengan realisasi Rp. 535.478.800,- Selain itu untuk Penerimaan dari retribusi daerah yang di targetkan sebesar Dua Miliar tersealisasi sebesar Rp. 1.982.567.305, (99,12 %)

Ikhtisar ini diharapkan dapat memberikan gambaran cepat bagi para pemangku kepentingan mengenai efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Karimun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	1
1.1.1 Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun	3
1.1.2 Sumber Daya Manusia	19
1.1.3 Pendelegasian Kewenangan Perizinan.....	23
1.1.4 Sarana Prasarana Perkantoran	24
1.1.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	26
1.2 Isu-Isu Strategis Organisasi.....	30
1.3. Sistematika Penyajian	33
1.4 Landasan Dasar Hukum	33
BAB II	36
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	36
2.1 Rencana Strategis Organisasi	36
2.2 Penetapan Kinerja Dan Rencana Kerja	48
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	51
2.4 Program Dan Kegiatan Tahun 2025	54
BAB III	59
AKUNTABILITAS KINERJA	59
3.1. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Tahun 2025	59
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi DPMPTSP	66
3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran.....	66
3.2.2. Analisis Faktor Keberhasilan dan Hambatan	109
3.2.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	115
BAB IV	120
PENUTUP	120

DAFTAR TABEL

Table	1.1	Struktur Jabatan DPMPTSP Kab Karimun	6
Table	1.2	Jumlah dan Distribusi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2026	20
Table	1.3	Jumlah PNS JF Penata Perizinan dan JF PKPM	21
Table	1.4	ASN DPMPTSP Kabupaten Karimun Berdasarkan Pangkat dan Golongan	22
Table	1.5	Pegawai ASN DPMPTSP Kabupaten Karimun Berdasarkan Jenjang Pendidikan	22
Table	1.6	Kondisi Pegawai Berdasarkan Gender	22
Table	1.7	Daftar Aset DPMPTSP Per Desember 2025	24
Table	1.8	Isu Strategis DPMPTSP Isu Strategis DPMPTSP Kab Karimun	32
Table	2.1	Arah Kebijakan renstra 2025-2029	48
Table	2.2	Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026)	49
Table	2.3	Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029)	49
Table	2.4	Perjanjian Kinerja Eselon II Kepala Dinas (Renstra 2021-2026)	51
Table	2.5	Perjanjian Kinerja Eselon II Kepala Dinas (Renstra 2025-2029)	51
Table	2.6	Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025 Sekretaris (Renstra 2021-2026)	52
Table	2.7	Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025 Sekretaris (Renstra 2025-2029)	52
Table	2.8	Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 Sub Bagian umum dan kepegawaian (Renstra 2021-2026)	53
Table	2.9	Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 Sub Bagian umum dan kepegawaian (Renstra 2025-2029)	53
Table	2.10	Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025	55
Table	3.1	Kategori Pencapaian Kinerja	61
Table	3.2	Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Tahun 2025 periode Renstra 2021-2025 ..	61
Table	3.3	Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Tahun 2025 Periode Renstra 2025-2029 ..	62
Table	3.4	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja	64
Table	3.5	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022,2023, 2024 dan 2025 ...	65
Table	3.6	Kemajuan Capaian Indikator Kinerja Terhadap target Sasaran Strategis (2029)	65
Table	3.7	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	67
Table	3.8	Hasil Evaluasi Akip DPMPTSP Tahun 2025	70
Table	3.9	Perbandingan antara target, Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Tahun 2025	71
Table	3.10	Tindak Lanjut AKIP	73
Table	3.11	Perbandingan Realisasi Indikator Nilai AKIP terhadap Realisasi Tahun lalu	78
Table	3.12	Capaian Indikator Nilai AKIP terhadap target Akhir Renstra (2029)	79
Table	3.13	Penerapan Klausul SMM ISO 9001:2015, di DPMPTSP Kabupaten Karimun tahun 2025	81
Table	3.14	Perbandingan antara target, Realisasi dan Capaian Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015 Tahun 2025	84

Table	3.15 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Klausul SMM ISO 9001;2015 terhadap Realisasi Tahun lalu	85
Table	3.16 Perbandingan capaian Indikator Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015 tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (2029).....	86
Table	3.17 Bobot Penilaian Manajemen Resiko DPMPTSP Tahun 2025	87
Table	3.18 Perbandingan antara target, Realisasi dan Capaian indikator Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Tahun 2025	88
Table	3.19 Perbandingan antara target, Realisasi dan Capaian indikator Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Tahun 2025	900
Table	3.20 Perbandingan capaian Indikator Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (2029).....	91
Table	3.21 Rencana Investasi Di Kabupaten Karimun Tahun 2025	93
Table	3.22 Realisasi Tambahan Investasi Kabupaten Karimun Tahun 2025	94
Table	3.23 Realisasi Investasi Kabupaten Karimun Tahun 2025	94
Table	3.24 Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Indikator Nilai Investasi Tahun 2025	94
Table	3.25 Perbandingan Total realisasi investasi Tahun 2022,2023,2024, dan 2025	96
Table	3.26 Tabel Perbandingan capaian Indikator Nilai Investasi tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (2029)	97
Table	3.27 Jawaban Responden per Unsur Pelayanan	100
Table	3.28 Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Indikator Nilai IKM DPMPTSP Tahun 2025	102
Table	3.29 Sebaran PMA/PMDN per Jenis Perusahaan.....	105
Table	3.30 Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Indikator Persentase Kenaikan PMA dan PMDN Tahun 2025	107
Table	3.31 Capaian Peningkatan Jumlah Investor Tahun 2021 - 2025	108
Table	3.32 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja DPMPTSP tahun 2025.....	111
Table	3.33 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Terselenggaranya prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) merupakan persyaratan mutlak dan komitmen strategis bagi setiap instansi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Prinsip ini menjadi landasan fundamental dalam menjalankan roda pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik, sekaligus sebagai wujud nyata komitmen DPMPTSP Kabupaten Karimun dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi secara hukum. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara optimal dengan memperhatikan prinsip berdaya guna, berhasil guna, efektif, efisien, dan bertanggung jawab (*accountable*). Penerapan sistem akuntabilitas kinerja ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya pemerintahan bersih yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

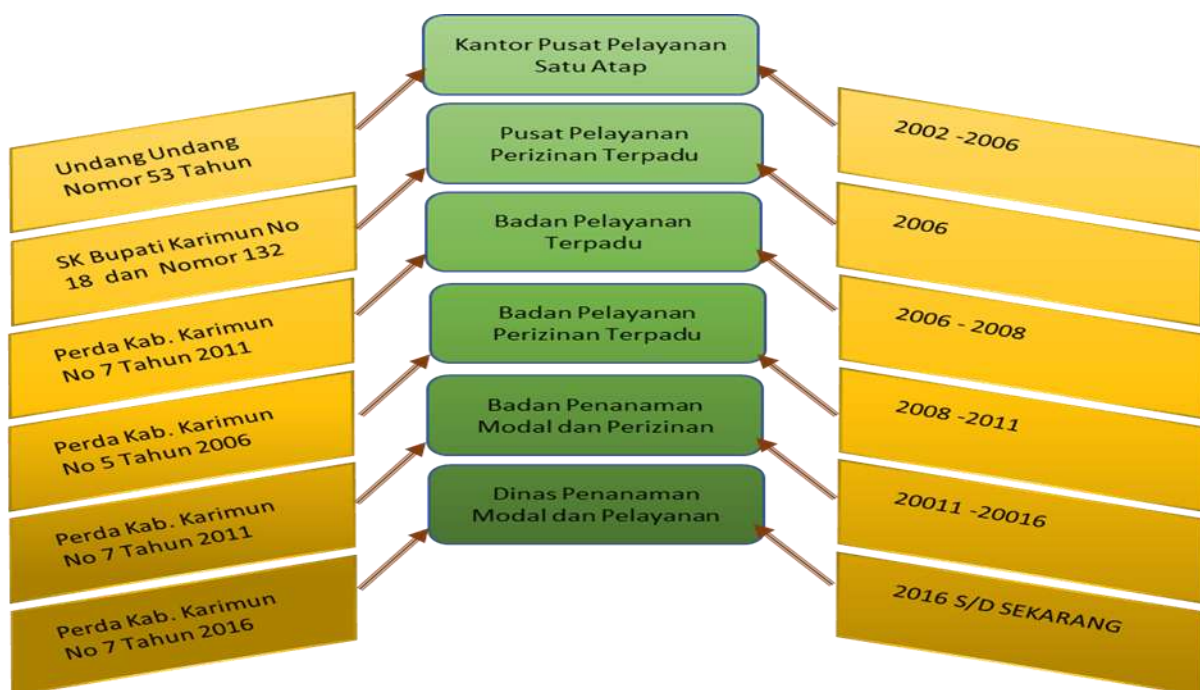
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah unsur pelaksana tugas tertentu di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Karimun melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka ditindak lanjuti dengan pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun.

Dalam perjalanannya, sebelum menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP telah mengalami beberapa perubahan nama organisasi/instansi dikarenakan adanya penambahan, perluasan dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berikut ini adalah skematis perubahan nama organisasi dengan Dasar Hukum dan tahun berlakunya yang digambarkan dengan diagram Fish Bone/tulang ikan.

Diagram 1

DIAGRAM FISH BONE SKEMATIS PERUBAHAN NAMA ORGANISASI, DASAR HUKUM, DAN TAHUN BERLAKUNYA



Berdasarkan diagram dapat dilihat skematis perubahan nama organisasi DPMPTSP dari awal berdirinya hingga sekarang. Dimulai dari Tahun 2002 dengan nama organisasi Kantor Pusat Pelayanan Perizinan Satu Atap. Kantor ini dibentuk setelah tiga tahun setelah berdirinya Kabupaten Karimun pada Tanggal 04 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang merupakan perwujudan dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2006 dan Keputusan Bupati Karimun Nomor 132 Tahun 2006 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, maka Kantor Pusat Pelayanan

Perizinan Satu Atap berganti nama menjadi Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin, tetapi Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu belum merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga belum memiliki anggaran sendiri dan belum memiliki pegawai tetap serta pelaksanaan perizinan masih dibebankan kepada institusi induk. Oleh karena itu, untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan pemenuhan kebutuhan organisasinya maka Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006, tentang pembentukan Badan Pelayanan Terpadu sehingga Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu berubah nama institusinya menjadi Badan Pelayanan Terpadu yang ditetapkan oleh Bupati Karimun pada tanggal 30 November 2006.

Dalam perjalanannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun oleh pemerintah pusat diterbitkanlah regulasi yang mengatur tentang penanaman modal yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan guna mendukung penerapan Undang-Undang tersebut yang disejalkan dengan perubahan beberapa struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, maka diterbitkanlah Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kembali berganti nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun yang berlaku mulai dari tanggal ditetapkannya tahun 2016, kemudian diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai dari ditetapkan Perda tersebut sampai sekarang.

1.1.1 Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Karimun melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan DPMPTSP Kabupaten Karimun didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten

Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun, yang mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dalam satu lokasi.

Sebagai institusi yang mengemban tugas strategis, DPMPTSP Kabupaten Karimun memiliki dua Tujuan **"meningkatkan Investasi daerah"** dan **"Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani"**. Untuk mewujudkan Tujuan tersebut, sasaran yang diemban yaitu **"Meningkatnya Realisasi Investasi"** dan **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD"** dimana kedua sasaran tersebut meliputi percepatan perizinan berusaha, peningkatan promosi dan kemudahan investasi, pengembangan sistem pelayanan yang terintegrasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Kewenangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Karimun menetapkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 57); dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah dimana tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi DPMPTSP di uraikan sebagai berikut :

1.2.1.1 Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat di lihat sebagaimana berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis operasional daerah di bidang bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Merumuskan penyusunan rencana dan program kerja daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu :
- c. Menyelenggarakan fungsi penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap

terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;

- e. Melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengembangan teknis operasional daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang ditugaskan oleh Bupati.

1.2.1.2 Fungsi

- a) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
- b) Pembinaan teknis atas penyelenggaraan fungsi penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c) Pengendalian secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas; dan
- d) Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

1.2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun didasarkan pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah dengan susunan organisasinya dapat di lihat sebagai berikut :

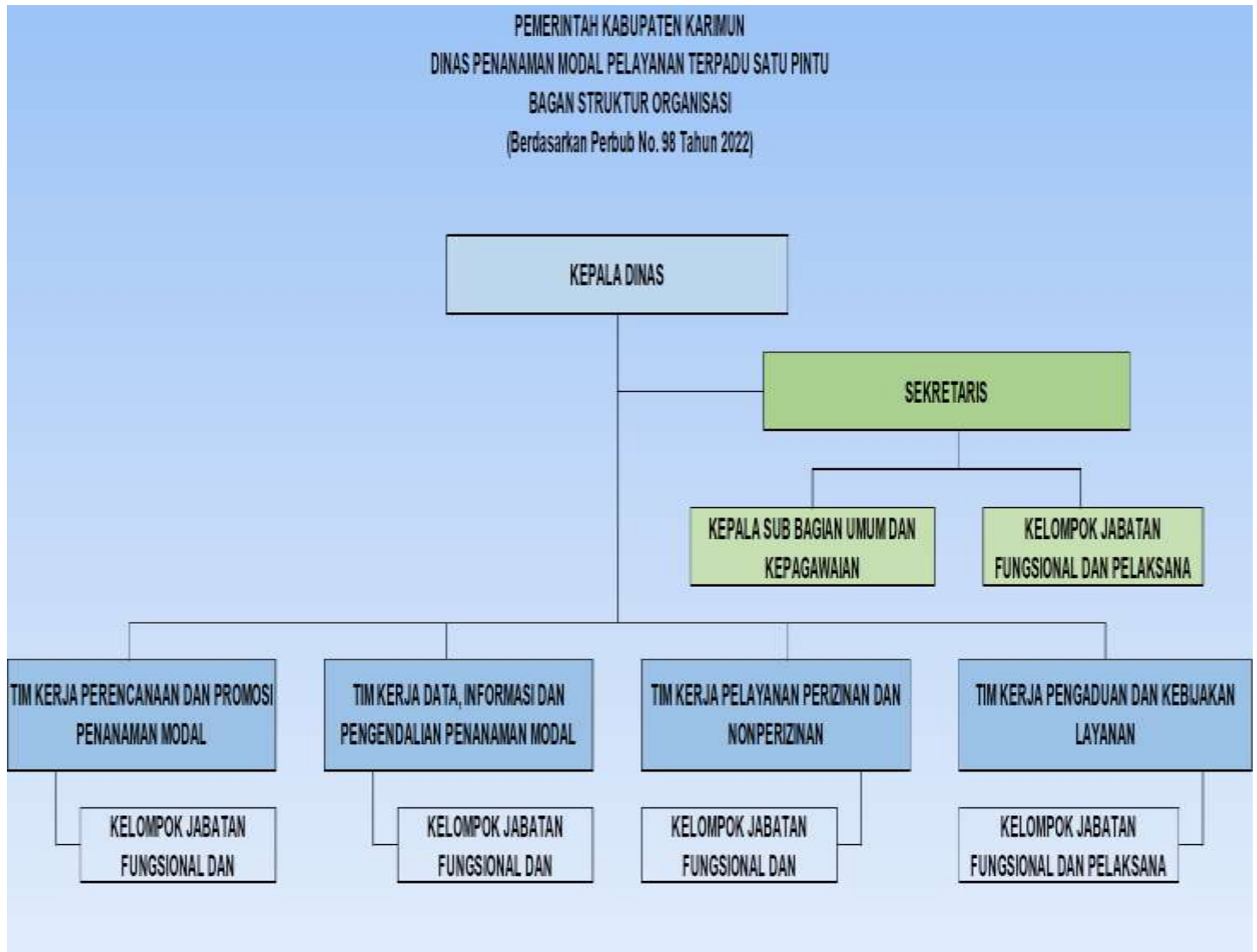
Table 1 .1

Struktur Jabatan DPMPTSP Kab Karimun

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN
1.	Kepala Dinas
2.	Sekretaris
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)
	Jabatan Pelaksana
	Tim Kerja Perencanaan
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Muda)
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)
	Jabatan Pelaksana
	Tim Kerja Keuangan dan Aset
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Muda)
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)
	Jabatan Pelaksana
3.	Tim Kerja Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Madya)
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Muda)
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)
	Jabatan Pelaksana
4.	Tim Kerja Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Madya)
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Muda)
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)
	Jabatan Pelaksana
5.	Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Madya)
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Muda)
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)
	Jabatan Pelaksana
6.	Tim Kerja Pengaduan dan Kebijakan Layanan
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli madya muda Pertama)
	Jabatan Pelaksana

Diagram 2

Srtuktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Karimun



Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis ketatausahaan yang meliputi urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan asset, serta koordinasi penyelenggaraan tugas di lingkungan dinas. dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengusulkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis sekretariat;
- b. Mengusulkan penyusunan rencana dan program kerja sekretariat;
- c. Melaksanakan pengelolaan pelayanan umum dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan perencanaan dinas;
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan asset;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan.

Sekretariat membawahi sub bagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Pungsional dan Pelaksana

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kearsipan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian Dinas, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan;

- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan, telaahan dan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan dan proses administrasi/pembinaan kepegawaian;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. Mengoordinasikan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan.

2. Tim Kerja Perencanaan

Tim Kerja Perencanaan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan laporan di bidang perencanaan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis urusan Perencanaan;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Tim Kerja Perencanaan;
- c. melaksanakan penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dinas secara manual dan/atau elektronik;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program/kegiatan dinas secara manual dan/atau elektronik; e;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Perencanaan;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan SAKIP; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

3. Tim Kerja Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pelaporan di bidang keuangan dan aset, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. menyiapkan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Keuangan dan Aset;
- c. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Keuangan dan Aset; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

b. Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal

Tim Kerja Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan bidang perencanaan dan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah., dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengusulkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Tim Kerja Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal;
- b. mengusulkan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal;
- c. melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- d. melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah;

- e. melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- f. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari dua Tim Kerja. :

1. Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal

Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian kegiatan perencanaan penanaman modal, uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan perencanaan penanaman modal;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal;
- c. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- d. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
- e. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- f. melaksanakan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- g. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Perencanaan Penanaman Modal;

2. Tim Kerja Promosi Penanaman Modal.

Tim Kerja Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian kegiatan promosi (pemasaran) penanaman modal, Uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan promosi penanaman modal;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Promosi Penanaman Modal;
- c. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan publikasi promosi;
- d. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan promosi;
- e. melaksanakan pelaksanaan promosi dalam rangka menarik investor dalam dan luar negeri;
- f. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

c. Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal

Tim Kerja Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi serta pengendalian dan pengawasan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, dengan Uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengusulkan penyusunan perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang data, informasi dan pengendalian penanaman modal;

- b. mengusulkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal;
- c. melaksanakan kegiatan verifikasi dan/atau validasi pengolahan dan penyajian data perizinan dan nonperizinan penanaman modal baik secara manual maupun elektronik;
- d. melaksanakan pengelolaan kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
- e. melaksanakan analisa dan evaluasi pelayanan nonperizinan penanaman modal;
- f. melaksanakan pengelolaan penyusunan rencana pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- g. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal, terdiri dari dua Tim Kerja

1. Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal

Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan data dan informasi di bidang penanaman modal serta pengelolaan sistem teknologi informasi, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan pengolahan data dan informasi penanaman modal;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal baik secara manual maupun elektronik;

- d. melaksanakan pengelolaan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

2. Tim Kerja Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal

Tim Kerja Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, evaluasi dan pelaporan dibidang pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;
- c. melaksanakan penyusunan analisa dan evaluasi pelayanan bidang penanaman modal;
- d. melaksanakan kegiatan pengendalian penanaman modal;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

d. **Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan**

Tim Kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam upaya pelaksanaan operasional di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengusulkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. mengusulkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; 127
- c. melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan, verifikasi dan/atau validasi perizinan dan nonperizinan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi teknis dalam rangka pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari tiga Tim Kerja :

1. Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan I

Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penyiapan teknis administratif pelayanan perizinan dan nonperizinan I sektor perdagangan, perindustrian, ekonomi, tenaga kerja dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah, dengan Uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis urusan perizinan dan nonperizinan I;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan I;

- c. melaksanakan penyiapan bahan verifikasi dan/atau validasi serta pengolahan data pelayanan urusan perizinan dan nonperizinan I;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja dan instansi teknis dalam rangka pelayanan urusan perizinan dan nonperizinan I;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan I; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

2. Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan II

Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penyiapan teknis administratif pelayanan perizinan dan nonperizinan II sektor perhubungan dan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis urusan perizinan dan nonperizinan II;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan II;
- c. melaksanakan penyiapan bahan verifikasi dan/atau validasi serta pengolahan data pelayanan urusan perizinan dan nonperizinan II;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja dan instansi teknis dalam rangka pelayanan urusan perizinan dan nonperizinan II;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan II; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

3. Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan III

Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penyiapan teknis administratif pelayanan perizinan dan nonperizinan III sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, perikanan, pertanian dan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis urusan perizinan dan nonperizinan III;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan III;
- c. melaksanakan penyiapan bahan verifikasi dan/atau validasi serta pengolahan data pelayanan urusan perizinan dan nonperizinan III;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja dan instansi teknis dalam rangka pelayanan urusan perizinan dan nonperizinan III;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan III; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Tim Kerja Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam upaya pelaksanaan operasional bidang pengaduan publik, informasi, konsultasi layanan, penyusunan kebijakan dan harmonisasi dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah, Uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengusulkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan;
- b. mengusulkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan;

- c. melaksanakan identifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan perizinan dan nonperizinan, baik secara lisan, tulisan dan/atau elektronik;
- d. melaksanakan pelaksanaan penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. melaksanakan sosialisasi penyuluhan kebijakan layanan kepada instansi terkait dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Tim Kerja Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari dua Tim Kerja, yaitu :

1. Tim Kerja Pengaduan, Pelaporan dan Informasi Layanan

Tim Kerja Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan dibidang pengaduan dan informasi layanan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis urusan pengaduan dan informasi layanan;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Pengaduan dan Informasi Layanan;
- c. melaksanakan administrasi penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan baik secara manual dan/atau elektronik;
- d. melaksanakan pengolahan data perizinan dan nonperizinan;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pengkajian kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Pengaduan dan Informasi Layanan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

2. Tim Kerja Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Tim Kerja Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan kebijakan dan penyuluhan layanan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis urusan kebijakan dan penyuluhan layanan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan Tim Kerja Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
- c. menyiapkan pengkajian dan pengolahan (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- d. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi penyuluhan kebijakan layanan kepada instansi terkait dan pelaku usaha;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.1.2 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Februari 2026, sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebanyak 85 orang pegawai yang terdiri dari pegawai Negeri Sipil 44 orang, PPPK Penuh waktu sebanyak 35 Orang dan 6 Orang PPPK Paruh Waktu, dengan latar belakang pendidikan yang

berbeda-beda mulai dari SLTA, D3, Strata Satu (S-1), Strata dua (S-2) dan Strata 3 (S-3), adapun Kondisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2026 adalah sebagai Berikut :

Table 1.2

Jumlah dan Distribusi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2026

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH (orang)	STATUS KEPEGAWAIAN	JENJANG PENDIDIKAN
1.	Kepala Dinas	-	-	-
2.	Sekretaris	1	PNS	Sarjana
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	PNS	Diploma III
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	10	PPPK	Sarjana (5), SLTA (5)
		2	PNS	Sarjana, SLTA
	Jabatan Pelaksana	2	Non ASN (R4 Calon PPPK Paruh Waktu)	SLTP, SD
	Tim Kerja Perencanaan			
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Muda)	1	PNS	Pasca Sarjana
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	1	PNS	Sarjana
		1	PPPK	Sarjana
	Jabatan Pelaksana	1	PNS	Sarjana
		1	PPPK	Diploma III
	Tim Kerja Keuangan dan Aset			
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Muda)	1	PNS	Pasca Sarjana
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	4	PPPK	Diploma III (2), SLTA (2)
	Jabatan Pelaksana	5	PNS	Sarjana (2), SLTA (3)
3.	Tim Kerja Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal			
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Madya)	1	PNS	Sarjana
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Muda)	2	PNS	Sarjana (2)
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	2	PNS	Sarjana (2)
		1	PPPK	Sarjana
	Jabatan Pelaksana	1	PPPK	SLTA
4.	Tim Kerja Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal			
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Madya)	1	PNS	Pasca Sarjana
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Muda)	2	PNS	Pasca Sarjana, Sarjana
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	3	PNS	Sarjana (3)
		2	PPPK	Sarjana (2)
	Jabatan Pelaksana	2	PNS	Sarjana, Diploma III

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH (orang)	STATUS KEPEGAWAIAN	JENJANG PENDIDIKAN
5.	Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Madya)	1	PNS	Pasca Sarjana
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Muda)	3	PNS	Sarjana (3)
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	4	PNS	Sarjana (4)
		1	PPPK	Sarjana
	Jabatan Pelaksana	3	PNS	Sarjana (3)
		5	PPPK	Sarjana (2), Diploma III (2), SLTA
		2	Non ASN (R3_Calon PPPK Paruh Waktu)	Sarjana (2)
6.	Tim Kerja Pengaduan dan Kebijakan Layanan			
	Jabatan Fungsional (jenjang Ahli Pertama)	3	PNS	Sarjana (3)
		1	PPPK	Sarjana
	Jabatan Pelaksana	4	PNS	Sarjana, Diploma III, SLTA (2)
		8	PPPK	Sarjana (7), Diploma III (1)
		2	Non ASN (R3_Calon PPPK Paruh Waktu)	Sarjana (2)
Jumlah		85		

Table 1.3

Jumlah PNS JF Penata Perizinan dan JF PKPM

No	Nama Jabatan Pungsional	Jenjang	Jumlah
1	Penata Perizinan	Ahli Madya	1
2	Penata Kelola Penanaman Modal	Ahli Madya	2
3	Penata Perizinan	Ahli Muda	3
4	Penata Kelola Penanaman Modal	Ahli Muda	4
5	Penata Perizinan	Ahli Pertama	6
6	Penata Kelola Penanaman Modal	Ahli Pertama	5

Table 1.4

ASN DPMPTSP Kabupaten Karimun Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jenis ASN	PNS			PPPK Penuh Waktu				PPPK Paruh Waktu
	Pangkat/ Golongan	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan IX	Golongan VII	Golongan V	Golongan I
	Jumlah	5	37	2	20	6	7	2

Table 1.5

Pegawai ASN DPMPTSP Kabupaten Karimun Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN		Non ASN (R4_Calon PPPK Paruh Wak	Jumlah	Persentase
		PNS	PPPK			
1	Pasca Sarjana	5	0	0	5	6%
2	Sarjana	30	20	4	54	64%
3	Diploma III	3	6	0	9	11%
4	SLTA	6	9	0	15	18%
5	SLTP	0	0	1	1	1%
6	SD	0	0	1	1	1%
		44	35	6	85	100%

Table 1.6

Kondisi Pegawai Berdasarkan Gender

NO	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	85 Pegawai	Pegawai	Pegawai
	Jumlah %	48 %	52 %
	Perbedaan Gender	4%	

1.1.3 Pendelegasian Kewenangan Perizinan

Peraturan Bupati Karimun mengenai Perubahan atas **Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023** menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun dalam menyederhanakan dan mempercepat layanan publik, khususnya di sektor perizinan dan nonperizinan. Inti dari regulasi ini adalah pelimpahan atau pendelegasian sejumlah wewenang Bupati secara penuh kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Langkah strategis ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, efisien, dan efektif melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan terpusatnya kewenangan pengambilan keputusan di DPMPTSP, diharapkan proses birokrasi yang panjang dapat dipangkas, sehingga memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat.

Perubahan regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi DPMPTSP untuk bertindak sebagai garda terdepan dalam proses perizinan, mencakup Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan layanan nonperizinan lainnya. Pelimpahan wewenang ini tidak hanya sebatas penandatanganan dokumen, tetapi juga mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan pelayanan, mulai dari penerimaan permohonan, proses verifikasi, hingga penerbitan keputusan. Namun, pendelegasian ini dibarengi dengan kewajiban Kepala Dinas untuk menjamin kelancaran pelayanan, melakukan koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah terkait, serta melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati. Hal ini memastikan bahwa kemudahan pelayanan tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan pengawasan.

Secara keseluruhan, Peraturan Bupati tentang Perubahan ini adalah manifestasi dari upaya reformasi birokrasi daerah yang berorientasi pada peningkatan iklim investasi dan kepuasan masyarakat. Melalui penguatan fungsi dan peran DPMPTSP, Pemerintah Kabupaten Karimun berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Pendelegasian wewenang ini diharapkan mampu meminimalisir praktik pungutan liar, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan transparansi, sehingga Kabupaten Karimun menjadi

semakin menarik dan kompetitif bagi penanaman modal dan lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

1.1.4 Sarana Prasarana Perkantoran

Dalam Mendukung Pelaksanaan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu memiliki sarana prasarana sebagaimana tabel berikut :

Table 1.7

Daftar Aset DPMPTSP Per Desember 2025

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	AC Unit	10
2.	Alat Dapur Lainnya	1
3.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	3
4.	Alat Penghancur Kertas	6
5.	Alat Penghancur Kertas2009	1
6.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4
7.	Bangku Tunggu	5
8.	Bangunan Gedung Kantor Permanen2007	1
9.	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	8
10.	Brand Kas	1
11.	Camera + Attachment	1
12.	Camera Video	1
13.	CCTV	5
14.	Dinding/Sekat Kayu	11
15.	Disc. Record Player2009	1
16.	Display	1
17.	Filling Besi/Metal	2
18.	Filling Besi/Metal2009	3
19.	Global Positioning System (GPS)	1
20.	Handy Cam2009	1
21.	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	1
22.	Kursi Kerja	9
23.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
24.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II2010	1
25.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9

NO	URAIAN	JUMLAH
26.	Kursi Putar	13
27.	Kursi Rapat	49
28.	Kursi Tamu	9
29.	Lap Top	3
30.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	6
31.	Lemari Besi	2
32.	Lemari Kaca	5
33.	Lemari kayu	4
34.	Media Reklame	1
35.	Meja Biro	31
36.	Meja Kerja	14
37.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
38.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
39.	Meja Rapat	1
40.	Meja Rapat2008	1
41.	Meja Reseption	2
42.	Mesin Ketik Listrik Portable2009	2
43.	Mesin Pompa Air	1
44.	Note Book	3
45.	Note Book2010	1
46.	Overhead Projektor2009	1
47.	P.C Unit/ Komputer PC	20
48.	P.C Unit/ Komputer PC2009	4
49.	P.C Unit/ Komputer PC2010	3
50.	Papan Nama Instansi	1
51.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	34
52.	Printer	17
53.	Rak Kayu	1
54.	Router	1
55.	Scanner	4
56.	Sepeda Motor2007	1
57.	Server	2
58.	Sound System	4
59.	Staion Wagon	1
60.	Sumur dengan Pompa	1

NO	URAIAN	JUMLAH
61.	Switch Hub	1
62.	Televisi	2
63.	Televisi2009	1
64.	Tugu Peringatan Lainnya	1
65.	UPS	8
	J U M L A H	349

Secara umum, untuk saat ini Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Karimun belum memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Publik untuk pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Terutama terkait kerja (computer, Printer), selain itu juga untuk kenyamanan kerja dan pelayanan di perlukan Pendingin ruangan dimana saat ini DPMPTSP Kabupaten Karimun tidak memiliki pendingin Ruangan (AC)

1.1.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Karimun dalam hal pelayanan penanaman modal dan perizinan. Beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masih belum maksimalnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi.
2. Kurangnya minat investor akibat regulasi yang tidak kondusif dan perizinan yang berbelit-belit.
3. Minimnya fasilitas pendukung investasi, seperti infrastruktur, tenaga kerja terampil, atau insentif bagi investor.
4. Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan kebutuhan investor.
5. Kurangnya promosi investasi yang efektif untuk menarik minat investor lokal maupun asing.
6. Belum tersedianya sistem perencanaan Penanaman Modal yang ready to offer.

7. Adanya peralihan aplikasi Perizinan dari Online Single Submission (OSS) ke Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA).
8. Terbatasnya SDM ASN yang memiliki kompetensi teknis dalam pengoperasian sistem aplikasi perizinan.
9. Belum adanya Mall Pelayanan Publik.
10. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Isu strategis penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan dapat diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi, berdasarkan identifikasi internal dan eksternal ditemui permasalahan dengan kondisi :

1. *Dalam pelayanan penanaman modal ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu :*

a. Belum tertibnya pengusaha dalam melaporkan LKPM secara berkala

Laporan kegiatan PM berfungsi untuk mengetahui perkembangan realisasi PM dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha berdasarkan Peraturan Kepala BKPM nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penanaman Modal, dimana setiap perusahaan baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) wajib menyampaikannya secara berkala. Diperkuat berdasarkan Peraturan Kepala BKPM nomor 6 Tahun 2020, badan usaha di Indonesia wajib menyampaikan LKPM secara berkala dengan sanksi pencabutan izin usaha, sertifikat pendaftaran, penutupan kantor cabang administratif oleh BKPM atau Dewan Investasi terkait lainnya di Indonesia jika tidak memenuhinya. Ini mengapa trend nilai realisasi investasi Kabupaten Karimun di tahun 2021 meningkat drastis di banding tahun-tahun sebelumnya.

b. Belum dipahaminya sistem perencanaan Penanaman Modal yang ready to offer

Perencanaan PM dibakukan dalam Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum PM dan Peraturan Kepala BKPM nomor 9

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM. Merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang berfungsi untuk mengsinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas PM dan siap untuk dipromosikan (*ready to offer*) kepada investor/calon investor. Meskipun peraturan ini telah diterbitkan ditahun 2012 namun hal ini belum di pahami secara baik dan menyeluruh oleh tiap pelaku PM di Daerah sehingga banyak masalah bermunculan dalam proses PM di Indonesia.

c. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program bidang Penanaman Modal

Dikarenakan belum dipahaminya sistem perencanaan PM yang *ready to offer* maka bidang PM belum banyak mendapatkan dukungan terutama berkenaan anggaran untuk pelaksanaan program bidang PM.

2. Pembaruan Sistem OSS menjadi OSS RBA (*Risk-Based Approach*) atau OSS Berbasis Risiko. Meskipun Sistem OSS (*Online Single Submission*) bertujuan untuk mempermudah perizinan usaha, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain :

a. Masalah Teknis pada system OSS

Sering terjadi error atau gangguan sistem, seperti loading yang lambat atau tidak bisa diakses, data tidak tersinkronisasi dengan baik antara pusat dan daerah, menyebabkan ketidaksesuaian informasi, dan proses verifikasi yang lama, terutama pada OSS RBA yang masih memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi.

b. Kurangnya Pemahaman Pengguna

Banyak pelaku usaha, terutama UMKM yang kurang paham cara menggunakan OSS. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat terkait penggunaan sistem ini, dan pengusaha sering mengalami kesulitan dalam mengunggah dokumen atau memahami persyaratan perizinan.

c. Tumpang Tindih Regulasi

Perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah, sehingga beberapa izin tetap membutuhkan proses manual. Beberapa sektor usaha masih memerlukan persetujuan tambahan dari kementerian atau lembaga lain, yang memperlambat proses perizinan.

d. Ketidaksiapan Infrastruktur Digital

Jaringan internet yang tidak stabil, terutama di daerah terpencil, membuat akses ke OSS sulit. Tidak semua daerah memiliki SDM yang paham teknologi untuk mendukung implementasi OSS dengan baik

3. Permasalahan Umum OPD

Selama ini ditemui beberapa hambatan atau kendala umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Keterbatasan alokasi anggaran organisasi sehingga belum semua indikator kinerja didukung oleh kegiatan yang dianggarkan.
2. Sarana dan Prasarana yang masih belum mencukupi kebutuhan
3. Masih kurang lengkapnya dukungan data-data untuk memenuhi indikator target sasaran organisasi, mengakibatkan pengukuran kinerja belum optimal.

Permasalahan pada dasarnya timbul akibat tidak sesuainya harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah, kendala dan hambatan, sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Beberapa hal yang dapat dijadikan pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan antara lain :

1. Perangkat Daerah harus memahami dan bisa mengukur indikator kinerjanya masing-masing dan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator.
2. Diperlukan suatu pendanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif.
4. Pengusulan anggaran untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh Dasar Hukum serta argumentasi yang representatif.

1.2 Isu-Isu Strategis Organisasi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah :

1) Belum Optimalnya Promosi Investasi

Promosi investasi yang dilakukan saat ini belum optimal karena cenderung bersifat umum dan kurang fokus, sehingga tidak secara efektif menggaet investor yang spesifik dibutuhkan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah (seperti maritim, logistik, atau industri pengolahan). Keadaan ini dicirikan oleh rendahnya kualitas penyajian Peta Peluang Investasi yang kurang rinci, minimnya follow-up dan komunikasi langsung dengan calon investor dari negara atau perusahaan yang spesifik bergerak di sektor unggulan, serta keterbatasan anggaran dan platform digital yang canggih untuk mempromosikan keunggulan komparatif Karimun (misalnya, kemudahan atau status FTZ) kepada audiens investor global yang tepat. Akibatnya,

meskipun Karimun memiliki potensi besar, modal yang masuk belum maksimal dalam kuantitas maupun kualitas sesuai dengan yang diharapkan.

2) Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan investasi dan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Karimun saat ini masih belum optimal, terutama disebabkan oleh faktor infrastruktur fisik dan digital yang belum memadai. Secara fisik, belum adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) mengakibatkan pelayanan masih tersebar atau terpusat di lokasi yang kurang representatif dan kurang terintegrasi, yang memperlambat alur layanan bagi masyarakat dan investor. Secara digital, kondisi diperburuk dengan belum tersedianya aplikasi pelayanan mandiri yang memudahkan akses publik dari jarak jauh. Selain itu, aplikasi perizinan yang diandalkan saat ini, seperti SiCANTIK, belum sepenuhnya dirakit atau terintegrasi, sehingga proses perizinan sering kali masih memerlukan intervensi manual, menyebabkan bottleneck (kemacetan proses), memakan waktu lebih lama, dan mengurangi transparansi pelayanan.

3) Belum Optimalnya Daya Saing dan Optimalisasi Status KPBPB/FTZ dalam Menarik Investasi Berkualitas.

Daya saing Kabupaten Karimun saat ini masih belum optimal, terutama dalam memanfaatkan sepenuhnya status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB/FTZ) untuk menarik Investasi Berkualitas. Keadaan ini ditunjukkan oleh kurangnya diferensiasi Karimun dibandingkan FTZ lain (seperti Batam), di mana keunggulan insentif fiskal dan non-fiskal yang seharusnya didapatkan dari status KPBPB/FTZ belum maksimal dimanfaatkan sebagai selling point utama dalam promosi. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut :

Table 1.8

Isu Strategis DPMPTSP Kab Karimun

Potensi daerah yang Menjadi Kewenangan DPMPTSP	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
"Posisi Geografis Strategis Berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan berdekatan dengan Singapura serta Malaysia. Ini menjadikannya lokasi ideal untuk hub logistik, transshipment, serta akses ke pasar regional dan global. Sumber daya Alam, menjadi daya tarik investasi berbagai sektor Pertambangan, Kelautan dan Perikanan, Industri Pertanian dan Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan, maritim Status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB/FTZ): Ini adalah keunggulan utama Karimun. Status ini memberikan fasilitas fiskal dan kepabeanan khusus (pembebasan bea masuk, PPN, PPnBM) yang sangat menarik bagi investasi berorientasi ekspor, industri maritim, logistik, dan perdagangan."	promosi masih bersifat umum, belum agresif menargetkan investor spesifik di sektor unggulan Sistem perizinan Yang belum efisien Data potensi Investasi yang detail terupdate dan di sajikan secara digital (managemen data Potensi dan Peluang Investasi)	Kesesuaian Tata Ruang Perizinan investasi harus selalu merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah mengakomodasi pertimbangan lingkungan. Dampak Lingkungan dari Investasi	Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/Sustainable Development Goals (SDG's) Perubahan Iklim Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Smart City dan Smart Servis Geopolitik dan Geoekonomi Persaingan Sumber Daya Alam Konstelasi Perdagangan Global Keuangan Global Pertumbuhan Kelas Menengah	Rendahnya Produktifitas Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif Krisis Lingkungan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Belum Optimalnya Daya Saing Iklim Investasi Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Isu Strategis Bidang Perekonomian Isu Strategis Bidang Tata Kelola Pemerintahan Isu Strategis Bidang Sosial Budaya	Belum optimalnya Promosi Investasi Belum optimalnya kualitas Pelayanan Belum optimalnya Daya Saing dan Optimalisasi Status KPBPB/FTZ dalam Menarik Investasi Berkualitas.

Untuk mendukung keseluruhan isu strategis tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Karimun melaksanakan program prioritas yang termasuk unsur wajib yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal
2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4. Program Promosi Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah rewiu, IKU dan Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Penilaian Kinerja Organisasi (PKO), Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

1.4 Landasan Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98);

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

LkjIP Tahun 2025 ini merupakan LkjIP tahun transisi antara Rencana Strategis 2021-2025 dengan Rencana Strategis 2025-2029, LKjIP Tahun 2025 memiliki posisi yang sangat krusial karena berfungsi sebagai jembatan akuntabilitas yang menghubungkan dua periode perencanaan strategis. Sebagai laporan penutup dari siklus Rencana Strategis (Renstra) 2021-2025, dokumen ini memuat rekam jejak capaian akhir serta evaluasi menyeluruh terhadap target-target jangka menengah yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa seluruh mandat pembangunan dalam lima tahun terakhir telah dituntaskan secara optimal dan transparan.

Di sisi lain, LKjIP 2025 berperan sebagai landasan pacu (*baseline*) bagi implementasi Renstra 2025-2029. Mengingat tahun 2025 merupakan tahun awal bagi peta jalan yang baru, laporan ini memberikan gambaran kondisi terkini (*current state*) yang menjadi titik awal pengukuran kinerja ke depan. Penjelasan dalam dokumen ini harus mampu menunjukkan bagaimana keberhasilan maupun tantangan dari periode sebelumnya diintegrasikan untuk memperkuat strategi dan prioritas baru dalam lima tahun mendatang.

Oleh karena itu, narasi dalam LKjIP tahun transisi ini tidak hanya bersifat retrospektif (melihat ke belakang), tetapi juga prospektif (menatap ke depan). Terdapat kesinambungan yang logis antara penuntasan sasaran strategis lama dengan penyelarasan visi-misi yang baru. Penekanan pada aspek keberlanjutan dan adaptasi ini menjadi kunci untuk menunjukkan bahwa instansi tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga memiliki desain kinerja yang dinamis dan relevan terhadap perubahan arah kebijakan nasional.

2.1.1 Visi

Tahapan pertama dalam penyusunan rencana strategis adalah penetapan visi. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi jauh dimasa yang akan datang, visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi hendaknya mempunyai sifat fleksibilitas. Dengan menetapkan visi diharapkan organisasi dapat tetap eksis, antisipatif, dan produktif dengan terus berinovasi (creative thinking).

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun merupakan bagian terintegrasi dari visi Kabupaten Karimun. Dalam menetapkan visi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun memperhatikan target Pemerintah Kabupaten Karimun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun

Visi Renstra 2021-2025

“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa”

Sedangkan Visi Renstra 2025-2029 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Karimun Yang Maju, Sejahtera Dan Berbudaya”

kedua visi ini punya tujuan yang sama, yaitu menjadikan Kabupaten Karimun tidak hanya maju secara fisik dan ekonomi, tetapi juga maju akhlaknya. Jika pada visi pertama ditekankan pentingnya "Iman dan Taqwa", maka di visi kedua diperkuat dengan kata "Berbudaya". Ini artinya, pemerintah ingin membangun daerah yang modern namun masyarakatnya tetap menjunjung tinggi nilai agama, sopan santun, dan tradisi lokal yang sudah ada sejak dulu.

Selain itu, kedua visi ini sama-sama fokus pada urusan atau kesejahteraan rakyat. Istilah "Ekonomi Berkeadilan" dan "Masyarakat Sejahtera" sebenarnya punya maksud yang sama: pemerintah ingin lapangan kerja tersedia dan

penghasilan warga meningkat secara merata. Jadi, meskipun kalimatnya sedikit berubah, intinya tetap satu, yaitu memastikan seluruh warga Karimun bisa hidup lebih makmur, nyaman, dan bahagia dalam lingkungan yang tetap religius dan beradab.

2.1.2 Misi

Jika visi dapat diartikan dengan *"What be believe we can be"* maka misi bermakna *"what be believe we can do"*. Maksudnya jika visi merupakan gambaran masa depan mau jadi apa suatu organisasi, maka misi secara eksplisit berarti apa yang bisa dilakukan organisasi untuk mencapai masa depan (visi). Misi merupakan langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan dengan baik.

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan (*what have to be done*) dalam rangka mewujudkan visi. Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah :

Misi Renstra yang ditetapkan dalam periode Tahun 2021-2025 (Misi Ini merupakan perpanjangan Misi ke 1 (Satu) dan Misi ke 5 (Lima) RPJMD 2021-2026 Kabupaten Karimun.

1. **Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal (berkeadilan dalam bidang ekonomi)**
2. **Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Unggul.**

Sedangkan untuk misi yang di emban pada Renstra yang ditetapkan dalam periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. **Menciptakan pembangunan sektor Ekonomi melalui penguatan unggulan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**
2. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Iman dan Taqwa**

Misi Renstra 2025-2029 ini merupakan perpanjangan Misi ke 3 dan Ke 4 RPJMD 2025-2029 Kabupaten Karimun

kedua misi ini (Misi Renstra 2021-2025 dan Misi renstra 2025-2029) menunjukkan bahwa arah pembangunan Kabupaten Karimun tetap konsisten dalam memajukan ekonomi warga namun dengan cara yang lebih modern. Jika sebelumnya fokus kita adalah memandirikan ekonomi lewat sumber daya lokal, sekarang langkah itu ditingkatkan menjadi lebih hebat lagi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Artinya, pemerintah tidak hanya ingin ekonomi tumbuh sekarang, tapi juga ingin memastikan kekayaan alam kita tetap terjaga untuk anak cucu di masa depan melalui sektor unggulan daerah yang lebih kuat.

Di sisi lain, dalam hal pelayanan publik, semangat untuk menciptakan birokrasi yang profesional kini diperkuat dengan fondasi moral. Jika dulu fokusnya adalah membentuk pegawai yang unggul dan pintar bekerja, kini standar itu ditambah dengan nilai "Iman dan Taqwa". Hal ini merupakan jaminan bagi masyarakat bahwa ke depannya, pelayanan pemerintah tidak hanya akan makin cepat dan canggih, tetapi juga dijalankan dengan penuh amanah, jujur, dan beretika sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang benar-benar bersih dan melayani.

2.1.2 Tujuan

Untuk mewujudkan Ke 2 (dua) misi diatas ditetapkanlah 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai, fokus penetapan tujuan adalah untuk mewujudkan visi dan realisasi misi dalam jangka waktu yang pendek. Adapun tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Karimun adalah :

Tujuan Renstra yang ditetapkan dalam periode 2021-2026

1. Meningkatkan Investasi Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan renstra yang ditetapkan dalam periode 2025-2029

1. Meningkatnya Investasi Daerah
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih,Akuntabel dan Melayani

Keselarasan antara tujuan lama dan baru ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap fokus pada apa yang paling dibutuhkan masyarakat: ekonomi yang kuat dan pelayanan yang jujur. Untuk urusan ekonomi, target "Meningkatkan Investasi" tidak berubah karena pemerintah ingin terus mendatangkan modal dan membuka lebih banyak lapangan kerja di daerah kita. Bedanya, ke depan investasi ini akan dikelola lebih serius agar benar-benar membawa manfaat jangka panjang bagi warga Karimun.

Sementara itu, dalam urusan pelayanan, ada peningkatan standar yang lebih tinggi. Jika sebelumnya fokus kita adalah "Kualitas Pelayanan" agar urusan masyarakat menjadi cepat dan mudah, sekarang ditingkatkan menjadi "Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani." Ini adalah janji bahwa aparatur pemerintah tidak hanya harus bekerja pintar, tapi juga harus bersih dari penyimpangan dan bisa dipercaya. Artinya, masyarakat akan merasakan pelayanan yang lebih ramah, transparan, dan benar-benar tulus membantu kepentingan rakyat.

2.1.2 Sasaran

Sasaran-sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana kinerja satuan kerja yang memuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen pimpinan untuk menyediakan sumber daya, proses penganggaran, komitmen kinerja (*performance agreement*) dan pemantauan program/kegiatan. Berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka diharapkan dapat mencapai visi dan misi, ditetapkan sasaran-sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dengan indikator kinerja yang diharapkan. Oleh sebab itu, sasaran seyogyanya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan. Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu :

Sasaran Renstra yang ditetapkan dalam periode 2021-2026

1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi**
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD**

Sasaran Renstra yang ditetapkan dalam periode 2025-2029

1. **Meningkatnya Realisasi Investasi**
2. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD**

Keselarasan pada tingkat sasaran ini menunjukkan bahwa fokus DPMPTSP tetap pada dua hal utama, yaitu pendapatan daerah dan kualitas kerja pegawai. Dalam urusan investasi, jika sebelumnya kita berfokus pada persiapan dan perbaikan pelayanan investasi, kini targetnya menjadi lebih nyata yaitu "Meningkatnya Realisasi Investasi". Artinya, pemerintah ingin memastikan bahwa rencana investasi yang ada benar-benar terwujud menjadi pabrik, unit usaha, atau proyek nyata yang bisa langsung menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Sedangkan untuk urusan internal kantor, pemerintah menggabungkan kualitas pelayanan dengan tanggung jawab kerja (akuntabilitas) dalam satu kesatuan. Ini berarti pelayanan kepada masyarakat dan laporan kerja instansi tidak bisa dipisahkan; pelayanan yang baik harus dibuktikan dengan hasil kerja yang nyata dan transparan. Artinya, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dinas tidak hanya terlihat bagus di atas kertas, tetapi manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang makin berkualitas.

2.1.2 Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program-program. Adapun strategi dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dari hasil analisis permasalahan yang menyebabkan terganggunya pencapaian visi dan misi. Adapun strategi tersebut yaitu :

Strategi Renstra yang ditetapkan dalam periode 2021-2026

1. Penyempurnaan dan memperbaiki regulasi dan kebijakan untuk mendukung kepastian berusaha
2. Peningkatan kemudahan dalam perizinan dan usaha (system OSS)
3. Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat
4. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan
5. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan publik sehingga tercapai pelayanan prima.
6. Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan public

Strategi yang di tuangkan pada renstra DPMPTSP yang ditetapkan dalam periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Promosi Investasi yang Agresif, Bertarget, dan Terintegrasi
2. Fasilitasi dan Pengawasan Investasi Berkelanjutan
3. Digitalisasi, inovasi, dan Penyederhanaan Proses Perizinan
4. Pening Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja
5. Berbasis Bukti Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Penguatan Koordinasi, Sinergi, dan Komunikasi Eksternal

2.1.2 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah .

Kebijakan Renstra yang ditetapkan dalam periode **2021-2026**

Misi 1 (satu) Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal (berkeadilan dalam bidang ekonomi)

Tujuan : Meningkatkan Investasi Daerah”

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Mengoptimalkan Promosi Investasi	Menyediakan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi.
		Menjalin kerjasama media-media promosi skala nasional dan internasional dalam menyebarkan Informasi tentang peluang da potnsi investasi daerah
		Keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis vent-event antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain
	Implementasi Pelayanan Prima yang optimal	Penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelayanan untuk terciptanya kepastian dan kemudahan berusaha
		Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan evluasi pelayanan perijinan dan penanaman modal
		mewujudkan penanganan pengaduan yang lebih responsive
		optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk keudahan berusaha
		menjalin koordinasi dengan perangkat daerah untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas pelayanan
		melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika kondisi dan peraturan yang ada untk mendukung terciptanya pelayanan prima
		Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal melalui pasilitasi penanaman modal dalam bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Misi 5 (lima) Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Peningkatan fasilitas sarana prasarana penunjang kualitas pelayanan publik	Meningkatkan dan memelihara secara berkala sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan publik
	Pengembangan Kompetensi SDM sesuai dasar konsep service excelent (kemampuan/ability, sikap/Attitude, tanggung jawab/Accountability, kerjasama) untuk tercapainya tujuan organisasi	Mengikut sertakan aparatur dalam diklat sosialisasi dan bimtek dan pelatihan
		Meningkatkan pengawasan dan Pembinaan secara berkala /kontiniu terhadap aparatur
		Meningkatkan kualitas perilaku dan profesionalisme aparatur pemerintah
	Peningkatan manajemen perencanaan penganggaran dan administrasi keuangan OPD	Pemantapan kinerja perencanaan, penganggaran pelaporan akuntabilitas yang selaras dan sinkron.

Kebijakan Renstra yang ditetapkan dalam periode **2025-2029**

Arah Kebijakan untuk Startegi “Promosi Investasi yang agresif dan bertarget”

1. Identifikasi Potensi Investasi dan Perencanaan Strategis Investasi

- Melakukan identifikasi potensi dan peluang investasi unggulan secara komprehensif
- Menyusun pemetaan sektor-sektor prioritas
- Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai dokumen perencanaan strategis investasi daerah yang komprehensif
- Melakukan review dan updating RUPM secara berkala sesuai dengan dinamika ekonomi, perubahan kebijakan investasi, dan perkembangan potensi daerah
- Mengembangkan dan Menyediakan (Mengembangkan basis data) berbagai informasi terkait potensi investasi yang komprehensif, ter-update, dan mudah diakses (ready to over)

2. Mengembangkan Promosi yang Agresif, bertarget dan Inovatif

- Membuat brosur digital, video promosi, infografis, dan factsheet yang berkualitas tinggi, persuasif, dan spesifik untuk setiap sektor unggulan,

menonjolkan keunggulan kompetitif unik Kabupaten Karimun, terutama status KPBPB, juga

- Membangun dan mengelola platform digital promosi investasi (misalnya, website, media sosial profesional) yang interaktif, up-to-date,
- Memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan promosi
- Mengembangkan brand potensi daerah sebagai destinasi investasi yang menarik dan kompetitif
- Targeting dan Segmentasi Investor yang Tepat
- partisipasi dalam forum, pameran, dan webinar investasi yang relevan dengan sektor unggulan di tingkat nasional maupun internasional, dan Melakukan program direct approach dan pertemuan bisnis (business matching) secara proaktif dengan calon investor yang telah teridentifikasi.

-

Arah Kebijakan untuk strategi “Fasilitasi dan pengawalan investasi berkelanjutan

1. Penguatan Layanan Fasilitasi dan hubungan Investasi

- Menyediakan layanan fasilitasi investasi dari tahap perencanaan, implementasi, hingga operasional berkelanjutan
- Menyediakan layanan konsultasi, edukasi dan fasilitasi proaktif (Insentif, Pembinaan, Bimbingan Teknis, penyelesaian masalah) kepada investor dan calon investor untuk membantu mendorong rencana ekspansi mereka di Karimun, guna membangun testimoni positif untuk menarik investasi berulang dan berkelanjutan
- Mengimplementasikan Program Pengendalian Penanaman Modal untuk memastikan realisasi investasi sesuai dengan komitmen dan regulasi yang berlaku
- Insentif dan Kemudahan Investasi
- Memfasilitasi kemitraan antara investor besar dengan UMKM lokal untuk pembangunan rantai nilai yang terintegrasi

Arah kebijakan untuk Strategi “Digitalisasi, Inovasi, dan Penyederhanaan Proses Perizinan”

1. Digitalisasi Dan Inovasi Pelayanan Perizinan :

- Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital yang terintegrasi, namun akan tetap ada alternative pelayanan konvensional,
- Memastikan Online Single Submission (OSS) terintegrasi secara mulus dan real-time dengan sistem internal DPMPTSP serta sistem perizinan yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
- Pengembangan Inovasi Pelayanan yang berorientasi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan dan kemudahan masyarakat
- Implementasi
- Menyediakan Basis Data yang Kuat: Membangun dan memelihara basis data yang komprehensif tentang investasi, termasuk realisasi jumlah pelaku usaha, jenis usaha, lokasi, dan profil investor.

2. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas Pelayanan

- Review dan penyederhanaan syarat Perizinan yang tidak esensial dan memberatkan masyarakat
- Harmonisasi Regulasi daerah dengan regulasi pusat dan provinsi untuk menciptakan kepastian hukum
- Implementasi ISO 9001 dan SPM di pelayanan perizinan
- Implementasi integrasi berbagi jenis Pelayanan public dalam satu lokasi melalui Konsep Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu yang modern dan nyaman.
- Pastikan ketersediaan dan keandalan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung operasional pelayanan digital di MPP dan kantor DPMPMPTSP. (platform system pelayanan perizinan Mandiri)
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja pelayanan dengan melibatkan pengguna layanan melalui SKM
- Implementasi Budaya Pelayanan Prima

- Peningkatan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perizinan Lingkungan dan Tata Ruang yang Efektif
- Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pelayanan Digital dan Prima

Arah Kebijakan untuk Strategi “Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), “Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja Berbasis Bukti” dan “Penguatan Koordinasi, Sinergi, dan Komunikasi Eksternal “

1. Penerapan Sistem Penilaian dan Pengembangan Kinerja Individu yang Objektif
Membangun dan mengimplementasikan mekanisme penilaian kinerja individu yang transparan dan berbasis hasil, mengaitkan capaian staf dengan target OPD,
2. Peningkatan Mekanisme Koordinasi Internal DPMPTSP
Membangun forum koordinasi yang efektif antar bidang untuk memastikan sinkronisasi program, pertukaran informasi, dan penyelesaian isu lintas fungsi secara cepat.
3. Memperkuat system Perencanaan dan pelaporan kinerja berbasis data serta Penyelarasan Komprehensif Perencanaan Kinerja
Memastikan Renstra dan Renja DPMPTSP sepenuhnya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun, dengan indikator kinerja yang terukur dari level makro hingga individu.
4. Penguatan Budaya Organisasi yang Berkinerja Tinggi
Mendorong budaya kerja yang proaktif, inovatif, dan berorientasi pada pencapaian target, serta memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pertanggungjawaban. Membangun sistem reward and recognition yang adil untuk mengapresiasi kinerja unggul dan memotivasi staf.

Table 2.1

Arah Kebijakan renstra 2025-2029

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP	Keterangan
1. Penyederhanaan perizinan, 2. kemudahan berusaha, 3. peningkatan kepastian hukum	1. Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Perizinan 2. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas Pelayanan 3. Penguatan Layanan Fasilitas dan hubungan Investasi	
1. Identifikasi peluang investasi strategis di sektor unggulan, 2. pengembangan kawasan ekonomi, 3. insentif fiskal/nonfiskal	1. Identifikasi Potensi Investasi dan Perencanaan Strategis Investasi 2. Pelaksanaan Misi Promosi yang Agresif, terfokus dan Inovatif 3. Mengembangkan Promosi yang Agresif, bertarget dan Inovatif	
1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Inovasi Pelayanan Publik 2. Penguatan Sistem Pelaporan, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Daerah 3. Pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 4. Inovasi Pelayanan Publik	1. Penerapan Sistem Penilaian dan Pengembangan Kinerja Individu yang Objektif 2. Peningkatan Mekanisme Koordinasi Internal DPMPTSP 3. Memperkuat system Perencanaan dan pelaporan kinerja berbasis data serta Penyelarasan Komprehensif Perencanaan Kinerja 4. Penguatan Budaya Organisasi yang Berkinerja Tinggi	

2.2 Penetapan Kinerja Dan Rencana Kerja

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang di kelola adapun tujuan khusus dari penetapan kinerja adalah: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur (2). Sebagai Wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah, (3). Sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan sasaran Organisasi, (4) tolak ukur kinerja aparatur (5) dasar pemberian Reward/penghargaan ataupun sanksi.

Untuk Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun telah merumuskan Penetapan Kinerja sesuai dengan kedudukan tugas dan Fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas tahun 2025, penetapan kinerja tahun 2025 didasari dari Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dimana sebagai mana kita ketahui bahwa pada

Tahun 2025 terjadi transisi kepemimpinan daerah dan tentunya visi misi kepala daerah juga berubah hal ini juga akan mengakibatkan perubahan pada RPJMD dan Renstra yang selanjutnya akan juga merubah renja sesuai yang dapat di lihat dari tabel berikut :

Penetapan Kinerja tahun 2025 berdasarkan Renstra yang ditetapkan dalam periode **2021-2026**,

Table 2.2

Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026)

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3,49	3,50	3,51	3,51	3,52
		Persentase Kenaikan PMA PMDN	6	9	10	12	14 %
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76,30	76,30	76,40	76,40	76,50

Penetapan Kinerja yang disesuaikan dengan Renstra Periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Table 2.3

Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029)

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih Akuntabel dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayan dan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP DPMPTSP	71,60	71,75	71,90	72	72,25	72,40
		Level Kematangan MR	3	3,02	3,04	3,06	3,08	3,09

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Persentase Klausul SMM ISO 9001 : 2015	80	100	100	100	100	100
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Nilai Investasi	24,5T	26,5T	29 T	31,5T	34 T	34 T

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari periode sebelumnya ke rencana strategis 2025-2029 menunjukkan komitmen Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun untuk mewujudkan tata kelola yang lebih profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Jika pada periode 2021-2026 fokus utama masih berada pada nilai kepuasan layanan (IKM) dan akuntabilitas secara umum, kini standarnya ditingkatkan dengan mengukur kualitas internal secara lebih mendalam melalui indikator tingkat kematangan manajemen risiko (MR) serta pemenuhan standar mutu internasional ISO 9001:2015. Hal ini berarti DPMPTSP tidak hanya mengejar nilai akhir yang baik, tetapi juga memastikan setiap proses di balik layar berjalan sesuai prosedur yang ketat dan aman, sehingga masyarakat serta investor mendapatkan kepastian hukum dan kualitas layanan yang konsisten sesuai standar global.

Dalam sektor investasi, terdapat perubahan arah kebijakan di mana target kinerja kini difokuskan langsung pada hasil nyata berupa nilai realisasi investasi di lapangan. Sebelumnya, indikator yang digunakan cenderung bersifat administratif seperti persentase kenaikan minat investasi, namun pada periode 2025-2029, pemerintah menetapkan "Nilai Investasi" sebagai tolok ukur utama untuk memastikan setiap modal yang masuk benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan mengintegrasikan tujuan pemerintahan yang akuntabel dengan fokus pada realisasi investasi yang riil, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa investasi yang hadir bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan memberikan dampak nyata bagi pembukaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Sama seperti IKU pada penetapan Kinerja diatas Perjanjian Kinerja Eselon II kepada Bupati Juga Mengalami Perubahan, hal ini juga berlaku untuk perjanjian Kinerja (PK) eselon III dan IV terhadap Kepala DPMPTSP juga mengalami perubahan Perjanjian Kinerja, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Table 2.4

Perjanjian Kinerja Eselon II Kepala Dinas (Renstra 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator		Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3,51
		2	Persentase Kenaikan PMA PMDN	12%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1.	Nilai AKIP	76,4
		2	Level Kematangan MR	3

Note : *PK Ditetapkan pada tanggal 03 Maret 2025

Table 2.5

Perjanjian Kinerja Eselon II Kepala Dinas (Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator		Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD	1.	Nilai AKIP DPMPTSP	71,6
		2	Level Kematangan MR	3
		3	Persentase Klausul SMM ISO 9001 : 2015	80
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	1.	Nilai Investasi	24,5 T

Note : *PK Ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2025

Table 2.6

Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025 Sekretaris (Renstra 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator		Target
1	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	1.	Persentase IKU OPD yang Mencapai Target	75
		2.	Persentase Temuan LHP yang di Tindaklanjuti	100
		3.	Indek Profesional Pegawai (IPP)	60
		4.	Persentase Penerimaan Retribusi	65
		5.	Persentase Penatausahaan Aset	100
Note : *PK Ditetapkan pada Bulan Februari 2025				

Table 2.7

Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025 Sekretaris (Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator		Target
1	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,20
		2	Persentase IKU OPD yang Mencapai Target	75
		3	Persentase Temuan LHP yang di Tindaklanjuti	100
		4	Indek Profesional Pegawai (IPP)	60
		5	Persentase Penerimaan Retribusi	65
		6	Persentase Penatausahaan Aset	100
Note : *PK Ditetapkan pada Bulan Oktober 2025				

Tabel 2.8

Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 Sub Bagian umum dan kepegawaian (Renstra 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator		Target
1.	Terlaksananya pengelolaan pelayanan umum yang optimal	1.	Persentase Naskah Dinas yang di kelola/ di tindaklanjuti	100
		2.	Persentase terlaksananya Pengelolaan Arsip	100
		3.	Persentase Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana Kerja yang Terpenuhi	35
2.	Meningkatnya kualitas pelayan administrasi kepegawaian	1.	Persentase ASN yang melaksanakan Pengelolaan Kinerja Tepat Waktu	100
		2.	Jumlah ASN dan Non ASN yang mendapatkan Reward dan Funishment	70
		3.	Persentase Hasil Pengembangan Kompetensi pegawai yang terealisasi	25
		4.	Persentase terpenuhinya pelayanan Administrasi kepegawaian	100
		5.	Jumlah Dokumen kepegawaian yang tersedia	45

Note : *PK Ditetapkan pada Bulan Februari 2025

Table 2.9

Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 Sub Bagian umum dan kepegawaian (Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator		Target
1	Terlaksananya pengelolaan pelayanan umum yang optimal	1.	Persentase Naskah Dinas yang di kelola/Di tindaklanjuti	100
		2.	Persentase terlaksananya Pengelolaan Arsip	100
		3.	Persentase Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana Kerja yang Terpenuhi	35
2.	Meningkatnya kualitas pelayan administrasi kepegawaian	1.	Persentase ASN yang melaksanakan Pengelolaan Kinerja Tepat Waktu	100
		2.	Jumlah ASN dan Non ASN yang mendapatkan Reward dan Funishment	70
		3.	Persentase Hasil Pengembangan Kompetensi pegawai yang terealisasi	25

No	Sasaran Strategis	Indikator		Target
		4.	Persentase terpenuhinya pelayanan Administrasi kepegawaian	100
		5.	Jumlah Dokumen kepegawaian yang tersedia	45
Note : *PK Ditetapkan pada Bulan Oktober 2025				

2.4 Program Dan Kegiatan Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Untuk menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat, dinas ini menjalankan empat program utama yang saling berkaitan. Fokus utamanya adalah mempermudah urusan investasi melalui Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Selain itu, agar data perizinan tidak berantakan, terdapat Program Pengelolaan Data yang memastikan semua informasi perizinan tersimpan rapi secara elektronik. Semua ini didukung oleh program penunjang yang mengurus urusan internal kantor, seperti perencanaan anggaran dan laporan kinerja, agar organisasi tetap berjalan dengan tertib.

Di tingkat kegiatan, dinas melakukan langkah nyata seperti mengelola administrasi keuangan, menyiapkan gaji pegawai, hingga memelihara fasilitas kantor agar pelayanan tetap nyaman. Ada juga kegiatan yang langsung menyentuh para pelaku usaha, seperti pengawasan penanaman modal serta pengelolaan izin dan non-izin yang dilakukan secara terpadu satu pintu. Hal ini bertujuan agar masyarakat atau pengusaha yang ingin mengurus izin tidak perlu bingung karena prosesnya sudah disatukan dan dikelola dengan profesional.

Terakhir, di tingkat sub kegiatan, dinas memberikan perhatian pada detail teknis yang sangat membantu masyarakat dan pelaku usaha. Contohnya, ada kegiatan khusus untuk memberikan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi saat menjalankan usahanya. Selain itu, penggunaan sistem perizinan berbasis risiko secara elektronik terus dikembangkan agar warga bisa berkonsultasi dan mengurus izin dari mana saja dengan lebih cepat, transparan, dan terukur.

Pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, jumlah anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun sebesar Rp. 7.108.320.450,- selanjutnya sebagai langkah efisiensi anggaran dilakukan dua (2)

kali pergeseran dan terakhir efisiensi anggaran pada APBD Perubahan sehingga pagu APBDP DPMPTSP berjumlah Rp. 6.655.720.558,10 ,- dengan besaran pagu masing-masing program sebagai berikut :

Table 2.10

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Pagu			
		APBD Murni	APBD Pergeseran I	APBD Pergeseran II	APBD Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	IKM	6.732.303.450,00	6.747.667.827,00	6.685.501.927,00	6.325.361.558,10
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	46.651.000,00	46.651.000,00	38.293.500,00	17.095.500,00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.082.000,00	24.082.000,00	18.866.000,00	8.999.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.737.000,00	13.737.000,00	12.102.000,00	5.437.000,00
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.832.000,00	8.832.000,00	7.325.500,00	2.659.500,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	6.190.929.295,00	6.211.293.672,00	6.211.293.672,00	5.964.859.258,10
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.190.929.295,00	6.211.293.672,00	6.211.293.672,00	5.964.859.258,10
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	195.988.096,00	190.988.096,00	137.179.696,00	130.834.800,00
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.983.300,00	7.983.300,00	7.983.300,00	7.983.300,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38.391.400,00	38.391.400,00	32.567.000,00	29.984.000,00

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Pagu			
		APBD Murni	APBD Pergeseran I	APBD Pergeseran II	APBD Perubahan
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14.954.500,00	14.954.500,00	14.954.500,00	14.954.500,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.274.896,00	123.274.896,00	75.290.896,00	71.529.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan penyedia jasa	240.123.059,00	240.123.059,00	240.123.059,00	183.960.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.623.059,00	16.623.059,00	16.623.059,00	15.000.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	223.500.000,00	223.500.000,00	223.500.000,00	168.960.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	28.612.000,00	28.612.000,00	28.612.000,00	28.612.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24.112.000,00	24.112.000,00	24.112.000,00	24.112.000,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	237.505.000,00	237.505.000,00	156.112.000,00	156.112.000,00
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	237.505.000,00	237.505.000,00	156.112.000,00	156.112.000,00
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	217.505.000,00	217.505.000,00	144.856.000,00	144.856.000,00

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Pagu			
		APBD Murni	APBD Pergeseran I	APBD Pergeseran II	APBD Perubahan
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20.000.000,00	20.000.000,00	11.256.000,00	11.256.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (NKU) Yang Menyampaikan LKPM	119.898.000,00	119.898.000,00	75.130.000,00	75.130.000,00
KegiatanPengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan (NKU) Yang menyampaikan LKPM	119.898.000,00	119.898.000,00	75.130.000,00	75.130.000,00
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22.566.000,00	22.566.000,00	15.436.000,00	15.436.000,00
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	48.110.000,00	48.110.000,00	32.660.000,00	32.660.000,00
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan PerizinanBerusaha	49.222.000,00	49.222.000,00	27.034.000,00	27.034.000,00

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Pagu			
		APBD Murni	APBD Pergeseran I	APBD Pergeseran II	APBD Perubahan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	18.614.000,00	18.614.000,00	14.117.000,00	99.117.000,00
Kegiatan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	18.614.000,00	18.614.000,00	14.117.000,00	99.117.000,00
Sub Kegiatan Pengelolaan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	18.614.000,00	18.614.000,00	14.117.000,00	99.117.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025 memaparkan capaian kinerja setiap sasaran berdasarkan Rencana strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029. Dalam penjelasan akuntabilitas kinerja juga dipaparkan capaian kinerja dari aspek keuangan yang merupakan unsur penting untuk menunjang tercapainya tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja, sasaran dan realisasi. Dengan demikian penetapan kinerja dan evaluasi dari hasil capaian dan realisasi diharapkan akan diperoleh kesimpulan yang menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun secara Menyeluruh (Massive) dalam kurun waktu satu tahun. Melalui hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi permasalahan, kendala, dan keterbatasan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja yang selanjutnya diupayakan rumusan pemecahan masalah untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

3.1. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Tahun 2025

PENILAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI	KOREKSI	NILAI AKHIR
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi	24,5 T	24,8 T	101,2	101,2%	10%	91%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3,51	3,56	101,4	101,4%	10%	91%
		Persentase Kenaikan PMDN dan PMA	12	34,5	287,5	110%	10%	99%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Akuntabilitas Kinerja DPMPSTP	Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015	80	100	125,0	110%	10%	99%
		Nilai AKIP DPMPSTP	71,60	71,74	100,2	100,2%	10%	90%
		Level Kematangan MR DPMPSTP	3,00	2,294	76,5	76,5%	10%	69%
TOTAL CAPAIAN PK								539,37%
RATA - RATA CAPAIAN PK								89,90%
PREDIKAT PK								BAIK

Pengukuran indikator kinerja pada tahun 2025 ini ibarat sebuah rapor dua sisi yang sangat penting. Di satu sisi, kami menghitung semua hasil kerja untuk menuntaskan janji-janji dalam rencana lima tahunan yang lalu (Renstra 2021-2026). Kami ingin memastikan bahwa seluruh target, mulai dari kemudahan investasi hingga kualitas pelayanan, telah tercapai dengan baik sehingga masyarakat bisa melihat bukti nyata dari setiap rupiah anggaran yang telah digunakan.

Di sisi lain, pengukuran tahun ini juga menjadi garis awal atau "titik nol" bagi rencana lima tahun ke depan (2025-2029). Karena tahun 2025 adalah tahun pertama bagi peta jalan yang baru, angka-angka kinerja yang kami kumpulkan sekarang akan menjadi standar pembanding untuk melihat kemajuan kami di masa depan. Hal ini sangat penting agar kita tahu persis dari posisi mana kita mulai melangkah untuk mencapai Kabupaten Karimun yang lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu, cara kami mengukur kinerja tahun ini sedikit berbeda karena menggabungkan dua standar sekaligus. Kami tidak hanya melihat apakah target lama sudah selesai, tetapi juga langsung memantau indikator baru yang lebih menantang, seperti bagaimana investasi yang masuk benar-benar menjaga kelestarian lingkungan dan bagaimana pelayanan kami bisa makin bersih dan transparan sesuai visi yang baru.

Intinya, laporan kinerja tahun transisi ini adalah cara kami menjamin bahwa tidak ada program yang terputus di tengah jalan. Keberhasilan yang sudah diraih akan kami pertahankan, sementara kekurangan yang masih ada akan kami perbaiki melalui strategi baru. Dengan bahasa yang lebih sederhana, pengukuran ini adalah bukti bahwa Dinas Penanaman Modal Dan PTSP terus bekerja secara berkesinambungan untuk melayani masyarakat, baik untuk menyelesaikan tugas kemarin maupun menyambut harapan baru esok hari. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independent melalui indikator hasil (outcomes) yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimalnya dari indikator keluaran (outputs). Capaian kinerja setiap indikator selanjutnya diukur kedalam empat

kategori sebagai berikut :

Table 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75% sampai 100%	Baik
III	55% sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

pengukuran Kinerja Organisasi dilakukan berdasarkan persentase realisasi dibandingkan dengan target untuk penilaian per indikator , hal ini merupakan Penerapan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi yang mulai diberlakukan pada Tahun 2024, Capaian Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada masing masing indikator yang disesuaikan dengan periode renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3.2
Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Tahun 2025 periode Renstra 2021-2025

No	Sasaran Strategis Periode Renstra 2021-2026	Indikator		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3,51	3,56	101,42%	101,42%	10%	91,28%
		2	Persentase Kenaikan PMA PMDN	12%	34,50%	287,50%	110 %	10%	99 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1.	Nilai AKIP	76,4	71,74	93,90%	93,90%	10%	84,51%
		2	Level Kematangan MR	3	2,294	76,47%	76,47%	10%	68,82%
Total Capaian PK									343,61%
Rata-rata Capaian PK									85,90 %
Predikat PK									BAIK

Dari table Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Tahun 2025 periode Renstra 2021-2025 di ketahui bahwa Laporan penilaian kinerja organisasi untuk periode Renstra 2021-2026 menunjukkan hasil yang memuaskan dengan predikat " Baik" dan rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan menyentuh angka rata rata 85,90 %. Prestasi yang paling menonjol terlihat pada sektor investasi, di mana persentase kenaikan modal (PMA dan PMDN) berhasil menembus angka 34,50%, sebuah lonjakan besar yang melampaui target awal yang hanya dipatok sebesar 12%. Selain itu, kualitas pelayanan perizinan juga mencatatkan hasil positif dengan nilai indeks kepuasan masyarakat yang melampaui target, mencapai 101,42%.

Di sisi lain, pada aspek tata kelola dan akuntabilitas, instansi berhasil mempertahankan kinerja yang solid dengan nilai akuntabilitas (AKIP) mencapai 93,90% dari target yang diharapkan. Meskipun indikator kematangan manajemen risiko masih berada di angka 76,47%, capaian ini tetap menunjukkan progres yang baik dalam mengelola potensi hambatan kerja. Hasil evaluasi periode ini menjadi landasan kuat bagi transisi menuju rencana strategis baru yang lebih modern, di mana fokus kinerja ke depan akan diperkuat dengan standar mutu internasional dan pengelolaan risiko yang lebih matang.

kami juga akan sampaikan hasil penilaian Kinerja Organisasi sesuai Renstra terbaru periode 2025-2029 sebagai berikut :

Table 3.3

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Tahun 2025 Periode Renstra 2025-2029

N o	Sasaran Strategis Periode Renstra 2025-2029	Indikator		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD	1.	Nilai AKIP DPMPTSP	71,6	71,74	100,20%	100,20%	10%	91,10 %
		2	Level Kematangan MR	3	2,294	76,47%	76,47%	10%	68,82 %
		3	Persentase Klausul SMM ISO 9001 : 2015	80	100	125,00%	110 %	10%	99 %
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	1.	Nilai Investasi	24,5	24,8	101,22%	101,22%	10%	91,10 %
Total Capaian PK									349,10%

Rata-rata Capaian PK	87,28 %
Predikat PK	BAIK

Berdasarkan tabel hasil penilaian kinerja organisasi untuk periode Renstra 2025-2029, DPMPTSP berhasil meraih predikat kinerja "BAIK" dengan rata-rata capaian mencapai 87,28 %. Capaian yang paling luar biasa terlihat pada penerapan standar mutu internasional, di mana indikator Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015 berhasil melampaui target dengan angka 125%. Selain itu, nilai realisasi investasi juga menunjukkan hasil positif dengan melampaui target yang ditetapkan, yakni mencapai 101,22%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah sangat serius dalam memastikan setiap layanan perizinan memiliki standar kualitas yang tinggi demi kenyamanan masyarakat dan para investor.

Di sisi lain, aspek tata kelola pemerintahan juga menunjukkan performa yang solid, di mana nilai akuntabilitas kinerja (AKIP) berhasil mencapai target sebesar 100,20%. Meskipun indikator tingkat kematangan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan karena berada pada angka 76,47%, secara keseluruhan total capaian kinerja organisasi yang menyentuh 360 % membuktikan efektivitas program yang dijalankan. Hasil ini mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan keseimbangan antara pelayanan publik yang transparan dengan upaya nyata meningkatkan perekonomian daerah melalui investasi yang terukur dan akuntabel.

Selanjutnya untuk melihat efektivitas perubahan target dan indikator per periode renstra serta mengukur pergeseran strategis dalam pencapaian tiap tiap indikator perlu kami tampilkan analisis perbandingan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) antara capaian periode sebelumnya (2021-2026) dengan hasil terbaru ini agar terlihat tren peningkatannya secara lebih detail, dapat kita lihat analisisnya sebagai berikut :

Table 3.4

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Utama	Periode 2021-2026 (Realisasi)	Periode 2025-2029 (Realisasi)	Analisis Perubahan
Nilai AKIP DPMPTSP	71,74 (Capaian 93,90%)	71,74 (Capaian 100,20%)	Realisasi nilai tetap stabil, namun tingkat efektivitas meningkat karena target disesuaikan menjadi lebih realistis (71,6) sehingga mencapai target 100%.
Level Kematangan MR	2,294 (Capaian 76,47%)	2,294 (Capaian 76,47%)	Tidak ada perubahan realisasi pada manajemen risiko, menunjukkan perlunya strategi baru untuk mencapai target level 3.
Investasi	34,50% (Pertumbuhan Pelaku Usaha)	24,8 Triliun (Nilai Real)	Terjadi pergeseran fundamental dari mengukur "persentase kenaikan PMA PMDN " menjadi "nilai absolut Nilai investasi" untuk akurasi data yang lebih nyata.
Sistem Mutu Persentase Klausul SMM ISO 9001 : 2015	Belum Menjadi IKU Strategis	100% (Capaian 125,00%)	Indikator baru yang langsung mencatatkan hasil maksimal, menunjukkan lompatan besar dalam standarisasi pelayanan.
Nilai IKM	3,56 (capaian 101, 42	Tidak Menjadi IKU Strategis	Menjadi IKK (indikator Kinerja Kunci) yang melekat pada Indikator Program

Table 3.5

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022,2023, 2024 dan 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP		2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Akip DPMPTSP	76.30	60.35	79.10	76.30	60,35	79,09	76,4	71,6	93,72	71,6	71,74	100,20%
2	Level Kematangan MR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2,294	76,47%
3	Persentase Klausul SMM ISO 9001;2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100	125,00%
4	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.49	3,37	112,33	3.50	3.49	95.70	3,51	3,52	100,2	3,51	3,56	101,42%
5	Persentase Kenaikan PMA PMDN	6%	15,10%	251.6	9%	6,79%	75.44	10%	31,74%	317	12	34,5	287,50%
6	Nilai Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	24,8	101,22%

Table 3.6

Kemajuan Capaian Indikator Kinerja Terhadap target Sasaran Strategis (2029)

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP		Realisasi Tahun 2025	Target Akhir 2029 Renstra	Tingkat kemajuan	Keterangan
1	2		3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD	1	Nilai Akip DPMPTSP	71,74	72,40	99,09	IKU Renstra Periode 2025-2029
	2	Level Kematangan MR	2,294	3,09	74,24	IKU Renstra Periode 2025-2029
	3	Persentase Klausul SMM ISO 9001;2015	100	100	100,00	IKU Renstra Periode 2025-2029
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	4	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3,56	-	-	IKU Renstra Periode 2021-2026

	5	Persentase Kenaikan PMA PMDN	34,5	-	-	IKU Renstra Periode 2021-2026
	6	Nilai Investasi	24,8	34	72,94	IKU Renstra Periode 2025-2029

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi DPMPTSP

Analisis capaian kinerja merupakan inti dari laporan ini, di mana kami tidak hanya menyajikan angka-angka statistik, tetapi juga memberikan makna di balik setiap pencapaian tersebut. Melalui proses ini, kami membandingkan secara kritis antara target yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi nyata di lapangan. Analisis ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Dengan demikian, bagian ini menjadi bukti transparansi kami dalam mempertanggungjawabkan setiap amanah dan sumber daya yang telah dipercayakan oleh publik.

Dalam melakukan evaluasi, kami menerapkan pendekatan multi-dimensi dengan membandingkan capaian saat ini terhadap kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis. Kami mendalami setiap faktor yang menjadi pendorong keberhasilan serta mengidentifikasi akar masalah jika terdapat target yang belum terpenuhi. Hasil analisis ini bukan sekadar catatan akhir tahun, melainkan landasan penting bagi pimpinan untuk melakukan penyesuaian strategi dan perbaikan tata kelola di masa mendatang. Dengan pembelajaran yang jujur atas kinerja tahun ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pelayanan dan memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan memberikan dampak yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja, sasaran dan realisasinya. Selain pencapaian setiap sasaran, LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025 juga mengukur pencapaian kinerja kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (Input), keluaran (output),

dan hasil (out-comes). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berupaya untuk melaksanakan amanat pembangunan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan untuk itu capaian sasaran strategis akan di jelaskan sebagai berikut :

- ✓ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD**
- ✓ **Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi**

Pada tahun 2025 sebagaimana di jelaskan pada Bab II sub Bab 2.2 Penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mempunyai 8 (delapan) indikator kinerja, 4 Indikator kinerja untuk Renstra Periode 2021-2026 dan 4 Indikator kinerja untuk renstra Periode 2025-2029, namun setelah di analisa , ditemukan bahwa terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki substansi dan tujuan yang tetap sama di kedua periode tersebut. Adanya kesamaan indikator ini memungkinkan kita untuk menyatukan pengukuran kinerja sehingga jumlah indikator yang dianalisa menjadi lebih ringkas dan tajam tanpa mengurangi kualitas evaluasi. indikator yang akan di evaluasi dan dilakukan pengukuran kinerja pada tahun 2025 menjadi 6 (enam) Indikator, ,dan setiap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan target kinerjanya dengan, Ikhtisar pencapaian kinerja indicator sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Table 3.7

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
	Periode Renstra 2021-2026	Periode Renstra 2025-2029					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD	1	Nilai Akip DPMPTSP	71,6	71,74	100,20%
			2	Level Kematangan MR	3	2,294	76,47%
			3	Persentase Klausul SMM ISO 9001;2015	80	100	125,00%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	4	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3,51	3,56	101,42%

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
	Periode Renstra 2021-2026	Periode Renstra 2025-2029					
	Investasi		5	Persentase Kenaikan PMA PMDN	12	34,5	287,50%
			6	Nilai Investasi	24,5	24,8	101,22%

Secara jelasnya akan kami sampaikan paparan analisis per sasaran strategis terbaru sebagai berikut :

SASARAN 1	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD
----------------------------	---	--

Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Sebagai aparatur sipil negara (ASN), pelayanan yang berorientasi pada CUSTOMER SERVICE AREA adalah wujud pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau pelayanan prima yang dapat dikembangkan berdasarkan prinsip 3A. “Pelayanan prima dikembangkan berdasarkan prinsip 3A, yaitu ATTITUDE atau sikap, ATTENTION adalah bagaimana kita memberikan perhatian, dan ACTION bagaimana kita melakukan tindakan,”

Terdapat enam elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Pertama adalah kepemimpinan, dimana komitmen pimpinan merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Kedua, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Ketiga adalah penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keempat adalah memberikan perlindungan bagi internal pegawai, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kelima yaitu pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi, dan pemenuhan sarana

prasarana. Keenam yakni secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan public.

Pengukuran keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD dapat kita lihat pada capaian realisasi terhadap target untuk masing masing indicator yang mengukur sasaran ini, untuk lebih jelasnya dapat di tampilkan sebagaimana berikut :

3.2.1.1 Analisis Capaian Indikator Nilai AKIP DPMPTSP

Nilai AKIP merupakan "rapor akhir" yang merangkum efektivitas dari penerapan ISO dan Manajemen Risiko. ISO memastikan bahwa organisasi bekerja dengan cara yang benar (kualitas), sementara Manajemen Risiko memastikan organisasi tetap berada di jalur yang benar (keamanan). Jika kedua sistem ini berjalan dengan baik, maka kinerja yang dihasilkan akan lebih efektif dan efisien. Pada akhirnya, sinergi antara standar mutu internasional dan pengelolaan risiko yang matang akan secara otomatis mendongkrak Nilai AKIP DPMPTSP, yang menunjukkan bahwa instansi tersebut tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja secara cerdas dan akuntabel.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran /target Kinerja yang telah ditetapkan. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tujuannya adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : (LAN, 2003:5)

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian evaluasi AKIP meliputi empat komponen dan masing-masing terdiri atas tiga sub komponen, dan masing-masing bobot yang telah di tentukan, untuk hasil evaluasi AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel berikut :

Table 3.8

Hasil Evaluasi Akip DPMPTSP Tahun 2025

Komponen	Sub Komponen									Total Bobot		
	Sub 1			Sub 2			Sub 2					
	Keberadaan			Kualitas			Pemanfaatan					
	bobot	nilai	%	bobot	nilai	%	bobot	nilai	%	bobot	nilai	%
Perencanaan Kinerja	6	6	100	9	7.43	82,50	15	12,86	85,71	30	26,28	87,61
Pengukuran Kinerja	6	6	100	9	3,38	37,50	15	5	33.33	30	14,38	47,92
Pelaporan Kinerja	3	3	100	4,50	2,15	47,73	7,50	5,94	79,17	15	11,09	73,90
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal										25	20	80
Nilai Akuntabilitas Kinerja												
Predikat											BB	71,74
Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 (Inspektorat Daerah)												

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Nilai AKIP Tahun 2025

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator Nilai AKIP DPMPTSP pada sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD” dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3.9

Perbandingan antara target, Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Tahun 2025

Periode Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Renstra 2021-2026	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76,4	71,74	
Renstra 2025-2029	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	71,6	71,74	100,20 %

Dari table diatas dapat di simpulkan bahwa Kinerja DPMPTSP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Jika di lihat dari target Periode Renstra 2025-2029 Hal ini terlihat dari Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target awal sebesar 71,6, DPMPTSP sukses meraih angka realisasi sebesar 71,74. Keberhasilan ini menghasilkan tingkat capaian sebesar 100,20%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi (71,74)}}{\text{Target (71,60)}} \times 100\% = 100,20 \%$$

Sedangkan untuk periode Renstra 2021-2026 agak sedikit menurun pencapaiannya karena pada periode renstra 2021-2026 target indikator Nilai Akip di tetapkan lebih besar yakni 76,4%, jika di dibandingkan dengan realisasi 71,74 di dapat capaian sebesar 93,90 %

Secara sederhana, angka dari pencapaian target baik di periode renstra 2021-2026 dan renstra 2025-2029, keduanya ini menunjukkan bahwa DPMPTSP tidak hanya sekadar "gugur kewajiban" dalam bekerja, tetapi benar-benar serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi administrasi. Hasil positif ini diharapkan dapat terus dipertahankan agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah semakin kuat.

Meskipun realisasi nilai AKIP sebesar 71,74 telah melampaui target tahun 2025 (target 71,6) yang telah ditetapkan, pencapaian ini menempatkan DPMPTSP pada predikat BB (baik). Hal tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola kinerja sudah berjalan baik, namun masih terdapat beberapa celah efisiensi pada komponen penilaian tertentu yang perlu dioptimalkan. Analisis per komponen menunjukkan adanya peluang perbaikan strategis agar instansi dapat berakselerasi menuju predikat 'A' di periode mendatang, untuk melihat Aspek penilaian AKIP tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komponen Perencanaan Kinerja

Pada aspek perencanaan kinerja, memperoleh nilai 26,28 dari nilai bobot 30.00. atau 87.61 %, Hasil penilaian ini terdiri dari 3 Sub Komponen yakni Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan, dan nilai terkecil adalah sub kualitas pemanfaatan hanya mendapat 7,43 dari nilai bobot 9 atau 82,5 %, sedangkan untuk sub komponen kualitas dan sub komponen keberadaan masing masing 100 % dan 85,71 % persentase dari nilai bobot.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja merupakan komponen terkecil nilainya yakni memperoleh nilai 14.38 dari nilai bobot 30 (47,92%). Nilai sub komponen pemanfaatan menjadi penyumbang kecilnya nilai komponen pengukuran kinerja yakni 3,38 dari nilai bobot 9, jika di persentasekan hasil capainya hanya 37,5 %, hal ini harus menjadi perhatian kita bersama perlu dilakukan **koordinasi dan pembahasan** antar bidang untuk perbaikan kedepannya.

3. Komponen Pelaporan Kinerja dan komponen evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal

Komponen ini memperoleh nilai 11,09 dari nilai bobot 15 (capaian komponen 73,9 %) , komponen keberadaan 100%, komponen Kualitas 47,73 % dan pemanfaatan 79,17 %, sedangkan untuk Evaluasi Akuntabilitas nilai akhir komponen adalah 80% dari nilai 20 dengan bobot 25.

Untuk mengefektifkan penerapan budaya kinerja, maka di buatlah rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan perbaikan kedepannya yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3.10
Tindak Lanjut AKIP

Uraian		Tindak Lanjut
Temuan	Rekomendasi	
1 Perencanaan Kinerja - Terdapat sebagian besar sasaran yang belum berorientasi hasil - Terdapat indikator SMART tidak realistis dengan sasaran yang sebagian besar belum berorientasi hasil - Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja sebagian besar tidak dapat dicapai. (achievable), tidak menantang, dan tidak realistis - Dokumen Perencanaan Kinerja tidak menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) - Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	1 Memperbaiki standar pemenuhan komponen akuntabilitas kinerja, seperti penjelasan pada sasaran agar dapat menggambarkan kondisi hasil diselaraskan dengan indikator kinerja yang SMART, serta target setting yang dapat dipertanggungjawabkan.	1 Memperbaiki standar pemenuhan komponen akuntabilitas kinerja dapat dilakukan melalui langkah-langkah sistematis agar sasaran, indikator, dan target yang ditetapkan selaras serta dapat dipertanggungjawabkan yaitu sasaran smart yang menggambarkan kondisi akhir yang diharapkan, penyusunan indikator dan target.
- Aktivitas yang dilaksanakan sebagian besar belum mendukung Kinerja yang ingin dicapai	2 Aktivitas yang dilaksanakan mendukung kinerja yang ingin dicapai berupa keselarasan	

Uraian		Tindak Lanjut
Temuan	Rekomendasi	
- Target Kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan, belum tertuang dalam laporan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi - Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	perjanjian kinerja dengan rencana aksi	dengan target kinerja yang telah disepakati Menyusun rencana aksi secara terukur dengan mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK), sehingga setiap aktivitas yang dilakukan dapat mendukung pencapaian sasaran strategis.
2 Pengukuran Kinerja a Pengukuran yang telah dilakukan belum sepenuhnya mengukur capaian atas kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yang seharusnya mengacu pada target atas indikator dari suatu sasaran, masih terdapat kelemahan dan diperlukan adanya perbaikan, yaitu - Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan - Data kinerja yang dikumpulkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan. - Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang - Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja	3 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja harus dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track	3 Target yang ditetapkan dengan pencapaian yang baik melakukan penyusunan rencana aksi perbaikan apabila capaian kinerja belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
b Pengukuran Kinerja sebagian kecil belum seutuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien	4 Membuat laporan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi masing-masing pejabat eselon untuk mengukur keberhasilan target kinerja yang diperjanjikan	4 Mengumpulkan laporan realisasi rencana aksi dari setiap pejabat eselon sesuai periode yang ditentukan (bulanan/triwulan/semester).
c Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien	5 Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi / hasil yang lebih baik	5
3 Pelaporan Kinerja		

Uraian		Tindak Lanjut
Temuan	Rekomendasi	
Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :	6 Mengukur capaian atas kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yang mengacu pada target atas indikator dari suatu sasaran, yaitu dengan memperhatikan data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan data kinerja yang dikumpulkan mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	6 Melakukan verifikasi, analisis, dan pemanfaatan data kinerja sebagai dasar evaluasi capaian perjanjian kinerja serta penyesuaian strategi, aktivitas, dan anggaran dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya.
a Dokumen laporan kinerja sebagian kecil belum menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya b Dokumen Laporan Kinerja sebagian kecil belum menginformasikan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja c Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level regional (Benchmark Kinerja) d Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja e Dokumen Laporan Kinerja sebagian kecil belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyampaian kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) f Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja g Laporan Kinerja tidak menyajikan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Perangkat Daerah Tahun 2024 yang sudah divalidasi oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun.	7 Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala	7 Penyajian laporan kinerja telah dituangkan di LKJIP OPD.
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		

Uraian		Tindak Lanjut
Temuan	Rekomendasi	
Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan yaitu hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja OPD serta belum mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga seluruh rekomendasi atas laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) belum ditindaklanjuti	8 Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan mengacu pada target atas indikator dari setiap sasaran	8 Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan dengan mengacu pada target atas indikator dari setiap sasaran yaitu melaksanakan pengukuran kinerja secara periodik (triwulan, semester, tahunan) sesuai jadwal yang ditetapkan dan membandingkan capaian dengan target indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kesenjangan kinerja.
	9 Pengukuran kinerja diharapkan menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, yaitu dengan menjadikannya sebagai dasar dalam penyesuaian strategi, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien	9 Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi, aktivitas, dan alokasi anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja OPD yang lebih efektif dan efisien dengan melakukan penyesuaian program dan kegiatan berdasarkan capaian indikator kinerja dan evaluasi tahunan.
	10 Dokumen Laporan Kinerja menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja	10 Laporan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja dengan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
	11 Dokumen Laporan Kinerja menginfokan kualitas atas keberhasilan /kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	11 Laporan Kinerja atas keberhasilan /kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dituangkan di laporan LKJIP
	12 Dokumen Laporan Kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level regional (Benchmark Kinerja)	12 Laporan Kinerja di infokan atas analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dan Realisasi
	13 Dokumen Laporan Kinerja menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	13 Laporan Kinerja terhadap efisiensi sumber daya dalam mencapai kinerja telah dituangkan dalam laporan LKJIP
	14 Dokumen Laporan Kinerja menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)	14 Perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan dengan penyusunan rencana aksi peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta penguatan pemantauan dan evaluasi guna mendukung peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Uraian		Tindak Lanjut
Temuan	Rekomendasi	
	15 Dokumen Laporan Kinerja berkala menginfokan penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja 16 Pelaporan Kinerja menyajikan pemberian dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya yaitu Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	15 Laporan Kinerja berkala diinfokan sesuai dengan aktifitas untuk mencapai kinerja dengan evaluasi secara berkala per tri wulan 16 Pemanfaatan informasi laporan kinerja secara optimal sebagai dasar penyesuaian strategi, kebijakan, dan rencana aksi perbaikan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja OPD pada periode berikutnya
	17 Laporan Kinerja Tahun 2025 menyajikan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Perangkat Daerah Tahun 2025 yang sudah di validasi oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun	17 Penyajian PKO masih dalam tahap penyusunan sesuai arahan dari Tim Inspektorat Daerah, perbaikan terus dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja OPD..
	18 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan mengimplementasikan dan meningkatkan nilai kinerja OPD dari tahun sebelumnya.	Menyusun rencana aksi perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi, mengukur dan membandingkan capaian nilai akuntabilitas dengan tahun sebelumnya serta menyampaikan laporan tindak lanjut kepada pimpinan secara periodik

Perbandingan capaian realisasi Indikator Nilai AKIP Terhadap Realisasi Tahun Lalu (Analisis Tren)

Salah satu instrumen evaluasi untuk melihat arah perkembangan kinerja organisasi adalah Analisis tren yakni dengan melalui perbandingan dengan realisasi tahun lalu, apakah mengalami peningkatan, stagnasi, atau justru penurunan kualitas secara konsisten. Dengan membandingkan data antar-periode, organisasi dapat mengidentifikasi pola keberhasilan maupun hambatan yang berulang, sehingga pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada angka sesaat, melainkan pada pemahaman mendalam tentang dinamika perubahan performa dari waktu ke waktu. Untuk lebih

jelasan arah perkembangan indicator Nilai AKIP dapat kami tampilkan sebagaimana pada table dan Diagram berikut :

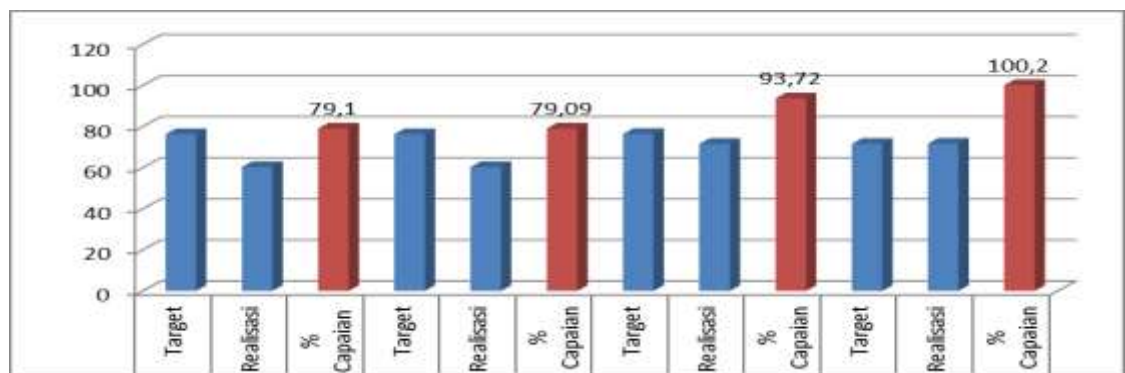
Table 3.11

Perbandingan Realisasi Indikator Nilai AKIP terhadap Realisasi Tahun lalu

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP		2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Akip DPMPTSP	76.30	60.35	79.10	76.30	60.35	79.09	76,4	71,6	93,72	71,6	71,74	100,20%

Diagram 3.1

Perbandingan Realisasi Nilai AKIP DPMPTSP terhadap Realisasi Tahun lalu



Berdasarkan data table dan diagram yang ada diatas , perkembangan nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dan membanggakan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2022 dan 2023 realisasi nilai AKIP berada di angka 60,35, maka pada tahun 2024 angka tersebut melonjak naik menjadi 71,6. Kenaikan ini membuktikan adanya perbaikan nyata dalam cara dinas mengelola anggaran dan menjalankan program kerja agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Puncak keberhasilan terlihat pada tahun 2025, di mana kualitas kinerja dinas mencapai titik optimal dengan persentase capaian sebesar 100,2%. Artinya, dinas tidak hanya berhasil mencapai target yang ditetapkan, tetapi justru melampauinya dengan realisasi nilai sebesar 71,74 dari target 71,6. angka-angka ini adalah jaminan bahwa pelayanan publik dan urusan penanaman modal di daerah kita dikelola dengan semakin profesional, transparan, dan dapat dipercaya, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan benar-benar membuahkan hasil yang nyata.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Evaluasi terhadap capaian Kinerja indikator Nilai AKIP saat ini juga dilakukan dengan menyandingkannya secara langsung terhadap Target Jangka Menengah (Renstra) 2025-2029 hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi pertumbuhan kinerja secara makro. Perbandingan ini bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari keberhasilan strategi organisasi dalam merespons dinamika lapangan selama separuh masa perencanaan. Dengan mengacu pada parameter Renstra, DPMPTSP Kab. Karimun dapat menentukan prioritas alokasi sumber daya secara lebih akurat, memastikan setiap langkah tahunan memberikan kontribusi signifikan terhadap visi jangka panjang yang telah disepakati bersama, untuk melihat lebih rinci akan kami sampaikan dalam bentuk Tabel dan Diagram Berikut :

Table 3.12

Capaian Indikator Nilai AKIP terhadap target Akhir Renstra (2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2029)	Tingkat kemajuan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Akip DPMPTSP	71,74	72,4	99,09

Dari data Tabel Capaian Indikator Nilai AKIP terhadap target Akhir Renstra (2029) diatas dapat diketahui kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Meski baru memasuki awal periode perencanaan baru, realisasi Nilai AKIP di tahun 2025 sudah mencapai angka 71,74. Jika dibandingkan dengan target akhir yang ingin dicapai pada tahun 2029 mendatang, yaitu sebesar 72,4, maka tingkat kemajuan kita saat ini sudah berada di angka 99,09%. Ini artinya, kualitas tata kelola dan pelayanan dinas hampir mendekati target maksimal yang direncanakan untuk lima tahun ke depan.

ini menunjukkan bahwa pondasi kerja yang dibangun saat ini sudah sangat kuat. Dengan capaian yang hampir menyentuh target akhir 2029 hanya dalam waktu singkat, masyarakat dapat optimis bahwa kualitas birokrasi dan transparansi pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal akan terus membaik melampaui apa yang dibayangkan. Pemerintah daerah kini tinggal menjaga konsistensi dan terus melakukan inovasi kecil agar sebelum tahun 2029 tiba, kualitas pelayanan publik kita sudah jauh melampaui standar yang ditetapkan, demi kenyamanan seluruh warga dan pelaku usaha di Kabupaten Karimun.

Melihat angka pencapaian yang sudah sangat tinggi yakni 99,09% terhadap target akhir Renstra tahun 2029, maka peninjauan kembali atau reviu target nilai AKIP untuk tahun depan sangat disarankan. Dengan realisasi sebesar 71,74 di tahun 2025 yang hampir menyentuh target akhir 2029 sebesar 72,4, target tersebut menjadi kurang menantang jika tetap dipertahankan tanpa perubahan selama empat tahun ke depan. Berikut adalah alasan mengapa target tersebut perlu ditinjau kembali:

1. **Mendorong Inovasi dan Semangat Kerja:** Jika target tahun 2029 hampir tercapai di tahun 2025, ada risiko organisasi merasa cepat puas sehingga kinerja menjadi stagnan. Menaikkan target secara bertahap akan memacu pegawai untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik.
2. **Menjaga Kredibilitas Perencanaan:** Target yang terlalu mudah dicapai bisa dianggap kurang kredibel dalam penilaian akuntabilitas oleh pusat. Penyesuaian target menunjukkan bahwa dinas memiliki komitmen untuk

terus meningkatkan kualitas tata kelola (continuous improvement) melampaui standar yang ada saat ini.

3. **Penyesuaian dengan Standar Baru:** Mengingat tahun 2025 adalah tahun transisi, menetapkan target yang lebih tinggi untuk tahun 2026-2029 akan lebih sesuai dengan semangat visi " Terwujudnya Kabupaten Karimun Yang Maju, Sejahtera Dan Berbudaya" yang ingin dicapai dalam periode baru ini.

3.2.1.2 Analisis Capaian Indikator Indikator Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015

Indikator Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015 bertindak sebagai fondasi utama yang mengatur standar mutu dan prosedur kerja di DPMPTSP. Dengan memenuhi klausul-klausul ISO, organisasi memastikan bahwa setiap alur pelayanan perizinan dan investasi berjalan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ketika standar kerja ini sudah tertata rapi dan terdokumentasi dengan baik, maka organisasi memiliki dasar yang kuat untuk melaporkan kinerjanya. Hal ini menjadi modal awal bagi peningkatan Nilai AKIP, karena akuntabilitas yang baik hanya bisa lahir dari proses kerja yang berkualitas dan terstandardisasi. Untuk itu dapat kami paparkan bagaimana penerapan 10 Klausul yang harus di penuhi DPMPTSP sebagaimana yang di persyaratkan (*scope, normative reference, terms and definitions, context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation, improvement*), sehingga di dapatkan perhitungan realisasi 100 untuk indicator Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015 sebagai berikut :

Table 3.13

Penerapan Klausul SMM ISO 9001:2015, di DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2025

No.	SMM ISO 9001:2015	Penerapan di DPMPTSP Kabupaten Karimun	Keterangan
1	Scope	Profil DPMPTSP Kab.Karimun	Tersedia
2	Normative Reference	Profil Instansi/Dinas ✓ Data Umum Instansi ✓ Wilayah Kerja DPMPTSP Kab. Karimun	Tersedia
3	Terms And Definitions	Istilah dan Definisi ✓ Referensi Dokumen Eksternal	Tersedia

No.	SMM ISO 9001:2015	Penerapan di DPMPTSP Kabupaten Karimun	Keterangan
4	Context Of The Organization	Konteks dari Organisasi ✓ Memahami Organisasi dan Konteksnya ✓ Memahami Kebutuhan dan Harapan dari Berbagai Pihak yang Berkepentingan ✓ Menentukan Ruang Lingkup dan Sistem Manajemen Mutu ✓ Sistem Manajemen Mutu dan Berbagai Proses ❖ Umum ❖ Manual Mutu	Tersedia
5	Leadership	Kepemimpinan ✓ Kepemimpinan dan Komitmen ❖ Umum ❖ Fokus Konsumen ✓ Kebijakan ❖ Menetapkan Kebijakan Mutu ❖ Menkomunikasikan Kebijakan Mutu ✓ Perananan, Tanggung Jawab dan Otoritas Organisasional	Tersedia
6	Planning	Perencanaan ✓ Tindakan untuk Memperhatikan Resiko dan Peluang serta Penanganan Resiko ❖ Umum ❖ Perencanaan Resiko ✓ Sasaran Mutu dan Perencanaan Pencapaiannya ❖ Umum ❖ Pencapaian Sasaran Mutu ❖ Perencanaan dari Perubahan	Tersedia
7	Support	Dukungan ✓ Sumber Daya ❖ Umum ❖ Manusia ❖ Infrastruktur ❖ Lingkungan untuk Pengoperasian Proses ❖ Sumber Daya untuk Pemantauan dan Pengukuran ❖ Pengetahuan Organisasi ✓ Kompetensi ✓ Pemahaman ✓ Komunikasi ✓ Informasi Terdokumentasi ❖ Umum ❖ Pembuatan dan Pemutakhiran ❖ Pengendalian dari Informasi Terdokumentasi	Tersedia
8	Operation	Pengoperasian ✓ Perencanaan dan Pengendalian Operasional ✓ Persyaratan dari Produk dan Pelayanan ✓ Disain dan Pengembangan dari Produk dan Pelayanan ✓ Pengendalian Eksternal ✓ Penyediaan Produksi dan Pelayanan ✓ Pelepasan dari Produk dan Pelayanan ✓ Pengendalian Output yang Tidak Sesuai	Tersedia
9	Performance Evaluation	Evaluasi Kinerja ✓ Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi ✓ Audit Internal ✓ Tinjauan Manajemen	Tersedia
10	Improvement	Peningkatan ✓ Umum ✓ Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif ✓ Peningkatan Kontinual	Tersedia

Perhitungan angka capaian penerapan klausul SMM ISO 9001:2015 di DPMPTSP Kabupaten Karimun.

Persentase Capaian penerapan

$$= \frac{\text{Jumlah Klausul Tersedia pada DPMPTSP}}{\text{Jumlah Seluruh Klausul SMM ISO 9001:2015}} \times 100 \%$$

Dikarenakan pada DPMPTSP Kabupaten Karimun telah tersedia keseluruhan klausul SMM SIO 9001:2015 (10) Klausul, maka:

Persentase Capaian penerapan :

$$= \frac{\text{Jumlah Klausul Tersedia pada DPMPTSP}}{\text{Jumlah Seluruh Klausul SMM ISO 9001:2015}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase Capaian penerapan} = \frac{10 \text{ Klausul}}{10 \text{ Klausul}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase Capaian penerapan} = \mathbf{100 \%}$$

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Indikator Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015 Tahun 2025

DPMPTSP terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui standar internasional, yang diukur dalam Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015. Pada tahun 2025, kami membandingkan antara apa yang direncanakan (target) dengan apa yang benar-benar dikerjakan di lapangan (realisasi). Perbandingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap prosedur kerja di kantor pelayanan sudah sesuai dengan standar mutu dunia, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan yang cepat, rapi, dan transparan.

Hasil capaian indikator ini menunjukkan sejauh mana dinas Penanaman Modal dan PTSP konsisten dalam menjalankan aturan main yang sudah ditetapkan dalam sertifikasi ISO tersebut Dengan memantau perbandingan ini setiap tahunnya, masyarakat dapat melihat bahwa dinas tidak hanya sekedar memiliki sertifikat, tetapi benar-benar menerapkan disiplin mutu demi memberikan pelayanan yang terbaik dan bebas dari kesalahan prosedur. Sebagaimana kita

lihat pada table Perbandingan Realisasi Dan Target Tahun 2025 diatas maka dapat kita lihat Komitmen DPMPTSP dalam menjaga kualitas manajemen pelayanan terlihat sangat menonjol pada indikator Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015. Pada tahun 2025, kami menetapkan target pemenuhan standar mutu sebesar 80. Namun, pada realisasinya, instansi berhasil mencapai angka sempurna yaitu 100. Untuk jelasnya kami paparkan melalui table berikut :

Table 3.14

Perbandingan antara target, Realisasi dan Capaian Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015 Tahun 2025

Periode Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Renstra 2025-2029	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD	Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015	80	100	125
Renstra 2021-2026	Belum Menjadi IKU Strategis				

Jika kita lihat capaian Keberhasilan ini menghasilkan tingkat capaian kinerja yang luar biasa, yakni sebesar 125 %. Angka yang melampaui target ini menandakan adanya akselerasi atau percepatan yang signifikan dalam penerapan sistem manajemen mutu. Dengan terpenuhinya seluruh klausul ISO tersebut, masyarakat dapat memiliki kepercayaan lebih bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi standar baku yang diakui secara global, baik dari sisi prosedur maupun konsistensi kualitasnya. Untuk menghitung angka capaian ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu dengan membandingkan apa yang berhasil kita kerjakan (Realisasi) dengan apa yang kita janjikan di awal (Target). Dalam konteks Indikator Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015, dapat kami sampaikan perhitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi (100)}}{\text{Target (80)}} \times 100\% = 125 \%$$

Perbandingan capaian realisasi Indikator Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015 tahun 2025 Terhadap Realisasi Tahun Lalu (Analisis Tren)

Indikator Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015 merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada periode Renstra 2025-2029 untuk memperkuat kualitas manajemen internal di DPMPTSP Kabupaten Karimun. Mengingat indikator ini tidak tercantum dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (Renstra 2021-2026), maka belum terdapat data target maupun realisasi pada tahun-tahun lalu yang dapat digunakan sebagai pembandingan. Untuk hal tersebut dapat kami sampaikan hal dalam table berikut :

Table 3.15

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015 terhadap Realisasi Tahun lalu

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP	2022			2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015	-	-	-	-	-	-	-	0	0	80	100	125,00%

pengukuran yang dilakukan pada tahun berjalan ini akan berfungsi sebagai nilai dasar (baseline) untuk memetakan kepatuhan terhadap standar mutu internasional. Data ini nantinya akan menjadi titik acuan utama dalam melakukan analisis tren perkembangan kualitas pelayanan dan akuntabilitas organisasi pada tahun-tahun mendatang. Penetapan indikator baru ini merupakan langkah transformatif untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari standarisasi proses yang konsisten dan terukur

Perbandingan capaian Indikator Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015 tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Capaian indikator Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015 pada tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan mencapai angka

100%. Hasil ini membuktikan bahwa seluruh persyaratan standar kualitas internasional dalam sistem manajemen mutu telah berhasil dipenuhi oleh DPMPTSP Kabupaten Karimun tepat pada tahun pertama pelaksanaan rencana strategis periode 2025-2029. Dengan tercapainya angka maksimal ini, instansi telah berhasil meletakkan standar kerja yang profesional dan terstandarisasi secara global, yang menjadi kunci utama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja bagi masyarakat serta para pelaku usaha. Untuk melihat perbandingan dengan target renstra sapat di lihat pada table berikut :

Table 3.16

**Perbandingan capaian Indikator Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015
Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (2029)**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2029)	Tingkat kemajuan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD	Persentase Klausul SMM ISO 9001;2015	100	100	100

Dari table diatas dapat di ketahui realisasi indicator capaian Persentase Klausul SMM ISO 9001;2015 tahun 2025 ini telah sepenuhnya memenuhi target akhir masa jabatan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Keberhasilan mencapai target akhir Renstra lebih awal ini merupakan prestasi yang membanggakan karena menunjukkan bahwa fondasi manajemen organisasi di DPMPTSP sudah berjalan sangat solid. Fokus utama pemerintah ke depannya bukan lagi sekadar mengejar angka, melainkan menjaga konsistensi dan keberlanjutan standar mutu tersebut agar tetap prima sepanjang tahun, sehingga setiap masyarakat dan investor yang berurusan di Kabupaten Karimun selalu mendapatkan kepastian layanan yang cepat, tepat, dan transparan.

3.2.1.3 Analisis Capaian Indikator Level Kematangan Manajemen Risiko (MR)

Sedangkan **Indikator Level Kematangan Manajemen Risiko (MR)** berperan sebagai "perisai" yang memastikan langkah-langkah kerja dalam ISO tadi aman dari gangguan. Dalam instansi yang menangani perizinan seperti DPMPTSP, risiko seperti hambatan teknis atau potensi penyimpangan harus dikelola agar tidak merusak target organisasi. Semakin tinggi tingkat kematangan manajemen risiko, semakin lincah instansi dalam mengantisipasi kegagalan sebelum terjadi. Keberhasilan dalam mengelola risiko ini secara langsung menjaga agar capaian kinerja tetap stabil dan sesuai rencana, sehingga hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan secara meyakinkan dalam penilaian AKIP. Untuk lebih jelasnya berikut kami tampilkan manajemen risiko DPMPTSP dan penilaian manajemen risiko DPMPTSP Tahun 2025 :

Table 3.17

Bobot Penilaian Manajemen Risiko DPMPTSP Tahun 2025

No	Area		Bobot Nilai	Nilai Di peroleh
A	KAPABILITAS		60,000%	38,069%
	1	Kepemimpinan	10,000%	7,500%
	2	Kebijakan Manajemen Risiko	10,000%	7,500%
	3	Sumber Daya Manusia	10,000%	2,500%
	4	Kemitraan	5,000%	1,250%
	5	Proses Manajemen Risiko	25,000%	19,319%
B	HASIL		40,000%	7,813%
	6	Aktivitas Penangan Risiko	25,000%	3,125%
	7	Outcome	15,000%	4,688%
C	TOTAL (KAPABILITAS + HASIL)		100,00%	45,88%
	HASIL PEMETAAN		5,00	2,294063

Sumber data LHE Kematangan MR Tahun 2025 (Inspektorat Daerah)

Berdasarkan hasil penilaian manajemen risiko, capaian pada area Kapabilitas memberikan kontribusi terbesar terhadap total nilai dengan bobot 60,000% dan nilai yang diperoleh sebesar 38,069%. Dalam area ini, aspek Proses Manajemen Risiko menjadi kekuatan utama dengan perolehan nilai 19,319%, diikuti oleh komponen Kepemimpinan dan Kebijakan Manajemen Risiko yang

masing-masing menyumbangkan nilai 7,500%. Meskipun demikian, terdapat ruang perbaikan yang signifikan pada aspek Sumber Daya Manusia dan Kemitraan yang hanya mencatatkan nilai masing-masing sebesar 2,500% dan 1,250%, mengindikasikan perlunya penguatan kompetensi personel dan kolaborasi eksternal dalam mitigasi risiko.

Pada area Hasil yang memiliki bobot 40,000%, nilai yang berhasil diperoleh adalah sebesar 7,813%, yang terdiri dari komponen Aktivitas Penanganan Risiko (3,125%) dan Outcome (4,688%). Secara akumulatif, total nilai yang diperoleh dari gabungan Kapabilitas dan Hasil adalah 45,88%. Berdasarkan hasil pemetaan akhir, unit pemilik risiko mendapatkan nilai indeks sebesar 2,294063 dari skala maksimal 5,00, yang secara teknis berkolerasi dengan tingkat capaian fisik pada indikator kematangan risiko sebesar 76,38% sebagaimana tercantum dalam laporan efisiensi kinerja.

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Indikator Nilai Kematangan Manajemen Risiko (MR) Tahun 2025

Untuk pencapaian Indikator Level Kematangan MR Dalam upaya mengelola risiko organisasi, indikator Level Kematangan MR menunjukkan hasil yang perlu menjadi perhatian khusus. Pada tahun 2025, instansi menetapkan target tingkat kematangan pada angka 3. Namun, realisasi yang berhasil dicapai berada di angka 2,294. Hal ini berarti tingkat kesiapan dan ketangguhan organisasi dalam memetakan serta memitigasi risiko belum optimal. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut :

Table 3.18

Perbandingan antara target, Realisasi dan Capaian indicator Level Kematangan Manajemen Risiko (MR) Tahun 2025

Periode Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Renstra 2025-2029	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD	Level Kematangan MR	3	2,294	76,47

Renstra 2021-2026	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Level Kematangan MR	3	2,294	76,47
-------------------	--	---------------------	---	-------	-------

Secara keseluruhan, capaian indikator ini adalah sebesar 76,47%. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem manajemen risiko sudah mulai berjalan, penerapannya di lapangan masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar benar-benar matang dan terintegrasi dalam setiap proses kerja. Hasil ini menjadi dasar penting bagi instansi untuk melakukan perbaikan kualitas pada komponen-komponen manajemen risiko yang masih kurang, guna memastikan perlindungan organisasi terhadap potensi kendala di masa depan.

Sedangkan untuk capaian indikator level kematangan management resiko dapat di hitung dengan rumus berikut :

$$\frac{\text{Realisasi (2,294)}}{\text{Target (3)}} \times 100\% = 76,47 \%$$

Perbandingan capaian realisasi Indikator Persentase Level Kematangan Manajemen Risiko (MR) tahun 2025 Terhadap Realisasi Tahun Lalu (Analisis Tren)

Analisis tren pada indikator Level Kematangan Manajemen Risiko (MR) menunjukkan adanya periode kekosongan data pada Tahun 2024 laporan MR tidak disusun sehingga penilaian formal terhadap tingkat risiko organisasi tidak dapat dilakukan. Namun, sebagai bagian dari komitmen penguatan tata kelola pada periode Renstra 2025-2029, DPMPTSP kembali mengaktifkan penyusunan laporan MR pada tahun 2025 untuk memetakan kembali potensi hambatan kinerja secara sistematis. Untuk lebih jelasnya dapat kami sampaikan pada tabel berikut :

Table 3.19

Perbandingan antara target, Realisasi dan Capaian indicator Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP	2022			2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Level Kematangan MR	-	-	-	-	-	-	3	0	0	3	2,294	76,74 %

Berdasarkan tabel diatas tersebut, realisasi Level Kematangan MR tercatat sebesar 2,294 atau setara dengan capaian 76,47% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan basis data terakhir yang tersedia pada periode Renstra sebelumnya, angka ini menunjukkan tingkat kematangan yang identik atau stagnan di angka 2,294. Meskipun secara angka belum menunjukkan kenaikan, keberhasilan dalam menyusun kembali laporan ini pada tahun 2025 merupakan langkah strategis yang sangat penting; hal ini menandakan kembalinya kesadaran organisasi dalam memitigasi risiko layanan, yang diharapkan dapat menjadi titik tolak untuk mencapai target level kematangan yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Level Kematangan Manajemen Risiko (MR) tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Realisasi Level Kematangan Manajemen Risiko (MR) pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,294, yang menunjukkan tingkat capaian sebesar 76,47% terhadap target tahunan yang ditetapkan sebesar 3, sedangkan untuk perbandingan dengan target akhir renstra dapat kita lihat pada tabel berikut :

Table 3.20

**Perbandingan capaian Indikator Level Kematangan Manajemen Resiko (MR)
Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (2029)**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2029)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD	Level Kematangan Manajemen Risiko (MR)	2,294	3,09

Jika dibandingkan dengan Target Akhir Jangka Menengah (Renstra) yang dipatok sebesar 3,09, realisasi saat ini sebesar 2,294 menunjukkan bahwa organisasi masih perlu menempuh langkah-langkah progresif untuk menutup selisih sebesar 0,796 poin dalam sisa periode rencana strategis. Untuk mencapai target akhir tersebut, diperlukan konsistensi dalam penyusunan laporan risiko, internalisasi budaya risiko di seluruh lini organisasi, serta pemantauan tindak lanjut mitigasi secara berkala.

SASARAN 2	:	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi
----------------------	---	---

Sasaran ini merupakan salah satu pilar utama DPMPTSP, Sasaran ini menjaditarget spesifik untuk mencapai tujuan Daerah yaitu “Meningkatnya Investasi Daerah” Realisasi Investasi Ini adalah hasil konkret dari upaya promosi dan fasilitasi investasi, Realisasi Investasi sangat Penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, Investasi adalah motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, serta menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan diharapkan akan meningkat. Selain itu Penciptaan Lapangan Kerja, Investasi baru atau ekspansi usaha secara langsung menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Muntuk melihat capaian sasaran ini dapat kita lihat dari capaian indicator kinerja yang

mengukur Sasaran ini, penjelasan capaian per indicator untuk sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi dapat kami sampaikan Sebagai Berikut :

3.2.1.4 Analisis Capaian Indikator Nilai Investasi

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun untuk meningkatkan nilai realisasi investasi adalah dengan mengoptimalkan fungsi instansi penanaman modal sehingga proses pelayanan perizinan dan penanaman modal dapat berjalan dengan mudah dan cepat yang tentunya hal ini akan menumbuhkan citra positif bagi pelaku usaha (perusahaan) atas kemudahan berusaha di Kabupaten Karimun sehingga merangsang pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Karimun.

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Indikator Nilai Investasi Tahun 2025

Di Tahun 2025 pelaksanaan rencana investasi dan proses perizinan berusaha berbasis resiko dilaksanakan melalui aplikasi oss RBA yang diajukan secara mandiri. Pada periode Januari – Desember 2025 sistem oss menerbitkan nomor kegiatan usaha (NKU) sebanyak 2.052 KBLI sebagai bentuk permohonan kegiatan usaha yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB dengan seluruh jenis penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pada data NKU tersebut tercatat jumlah rencana investasi sebesar Rp. 12.084.380.478.850,- rencana investasi tersebut tercatat pada lokasi proyek yang bergerak pada sektor industri berupa Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung untuk penanaman modal asing yang merupakan investasi lanjutan pada kegiatan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 9.933.935.100.334,-. Pada tahun 2025 terdapat penambahan rencana investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 10.855.991.470.335,- dan terdapat penambahan di Tahun nilai rencana investasi dari PMD sebesar Rp.1.228.389.008.515,-

Realisasi investasi di Tahun 2025 tercatat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar Rp. 1.377.010.715.719,- yang terdiri dari PMA sebesar Rp 420.772.437.623,- dan PMDN sebesar Rp.

938.691.769.805,- terbagi berdasarkan jenis modal pada perusahaan.PMDN terdiri UMK sebesar Rp. 28.034.797.290,- dan Non UMK sebesar Rp. 910.656.972.515,- Adapun Hambatan pelaku usaha dalam merealisasikan rencana investasi tersebut disebabkan belum terbitnya regulasi sektoral yang mengatur perizinan berusaha yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya Untuk melihat lebih jelasnya terkait Rencana investasi, Realisasi Tambahan Investasi, Realisasi Investasi dan Akumulasi Realisasi Investasi sd Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel perkembangan realisasi investasi di Tahun 2025 sebagai berikut :

Table 3.21

Rencana Investasi Di Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Status Penanaman Modal	Jenis Perusahaan						Jumlah Rencana Investasi (Rp)
		Perorangan			Badan Usaha			
		NIB	Lokasi Proyek	Jumlah Rencana Investasi (Rp)	NB	Lokasi Proyek	Jumlah Rencana Investasi (Rp)	
1	PMA	-	-	-	8	14	10.855.991.470.335	10.855.991.470.335
2	PMDN	49	91	15.656.630.223	568	2.164	1.212.732.378.292	1.228.389.008.515
Total		49	91	15.656.630.223	576	2.178	12.084.380.478.850	12.084.380.478.850

Untuk menghitung nilai realisasi investasi pertahun adalah dengan melihat jumlah nilai realisasi yang terdapat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha per triwulan dan Semester pada aplikasi OSS (Online single submission). Pada tahun 2025 pelaku usaha yang menyampaikan LKPM berdasarkan Nomor Kegiatan Usaha (NKU) 2.052 NKU yang dimiliki, dari Laporan Kegiatan Penanaman modal yang dilaporkan sebanyak 2.052 tersebut telah disetujui sebanyak 1.746 NKU dari NIB yang dimiliki perusahaan yang selanjutnya nilai investasinya di catatkan dalam perolehan realisasi investasi di Tahun 2025. Dalam laporan tersebut diketahui selama Tahun 2025 terdapat nilai tambahan sebesar Rp. 1.377.010.715.719,- yang terdiri dari PMA sebesar Rp 420.772.437.623,- dan PMDN sebesar Rp.956.238.278.096,- sehingga jika dijumlahkan dengan tahun sebelumnya maka total realisasi investasi di Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 sebesar

Rp. 24.840.831.035.305 dalam hal capaian realisasi investasi tahun 2025 yang di targetkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebesar 24.8 Triliun telah melebihi target, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel perkembangan realisasi investasi di Tahun 2025 sebagai berikut :

Table 3.22

Realisasi Tambahan Investasi Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Status Badan Usaha	Jumlah Tambahan Realisasi Investasi				Jumlah 2025
		TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
1	PMA	216.615.062.280	74.837.280.969	25.276.922.768	104.043.171.606	420.772.437.623
2	PMDN	216.313.070.257	165.067.182.124	98.129.920.768	476.728.104.947	956.238.278.096
	Jumlah	432.928.132.537	239.904.463.093	123.406.843.536	580.771.276.553	1.377.010.715.719

Sumber : <https://oss.go.id/> (Data LKPM yang telah di setujui evaluator) per tanggal 10 Januari 2025

Table 3.23

Realisasi Investasi Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	URAIAN	TRIWULAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Total Investasi	23.896.748.452.122	23.703.724.782.678	24.477.519.728.675	24.044.591.596.138	24.840.831.035.305

Table 3.24

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Indikator Nilai Nilai Investasi Tahun 2025

Periode Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Renstra 2025-2029	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Investasi	24,5	24,8	101,22

Adapun target realisasi investasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 24.5 T, capaian realisasi investasi yang dicapai Rp 24.8 T, capaian indikator ini dapat di hitung dengan membandingkan realisasi terhadap target dengan rumus rumus berikut :

$$\frac{\text{Capaian Realisasi}}{\text{Nilai Investasi}} = \frac{\text{Nilai Investasi (24,8 T)}}{\text{Target (24,5 T)}} \times 100 \% = \mathbf{101,22 \%}$$

Sedangkan untuk menghitung persentase kenaikan nilai investasi dapat menggunakan rumus berikut :

$$\frac{\text{Nilai Investasi}}{\text{Investasi}} = \frac{\text{Nilai Investasi Tahun } n - \text{Nilai Investasi Tahun } n-1}{\text{Nilai Investasi th } n-1} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Nilai Investasi}}{\text{Investasi}} = \frac{24.840.831.035.305 - 23.463.820.319.586}{23.463.820.319.586} \times 100 \% = \mathbf{5,86 \%}$$

dapat kita lihat bahwa persentase kenaikan Nilai Investasi dihitung dengan membandingkan selisih realisasi tahun berjalan terhadap realisasi tahun sebelumnya untuk mengukur laju pertumbuhan modal secara akurat. Rumus tersebut menunjukkan bahwa nilai investasi tumbuh dari angka Rp 23.463.820.319.586 pada periode dasar menjadi Rp 24.840.831.035.305 pada tahun berjalan. Hasil dari pembagian selisih tersebut dengan nilai dasar kemudian dikalikan 100%, sehingga menghasilkan angka pertumbuhan sebesar 5,86%, angka 5,86% ini menjadi bukti nyata bahwa iklim investasi di Kabupaten Karimun terus bergerak positif

Perbandingan capaian realisasi Indikator Persentase Nilai Investasi tahun 2025 Terhadap Realisasi Tahun Lalu (Analisis Tren)

Pertumbuhan positif sebesar 5,86% ini memberikan dampak yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi lokal secara keseluruhan. Dengan realisasi investasi yang terus meningkat, peluang bagi terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin terbuka lebar. Capaian ini juga memvalidasi bahwa strategi pemerintah dalam memperkuat standar pelayanan melalui ISO 9001:2015 dan menjaga akuntabilitas kinerja telah membuahkan hasil riil yang dirasakan langsung oleh dunia usaha dan

masyarakat. Namun untuk melihat perkembangan selengkapnya dapat kami paparkan dalam tabel berikut :

Table 3.25

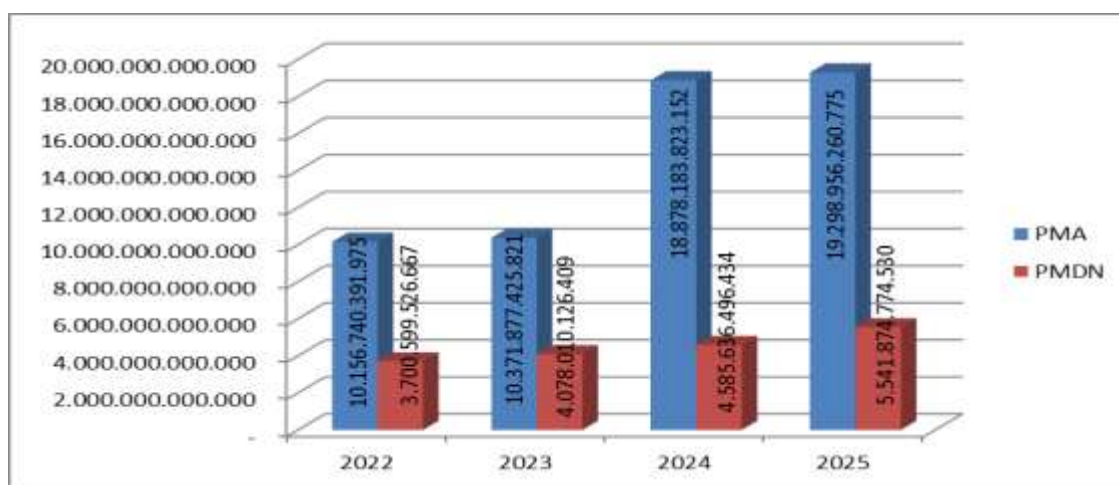
Perbandingan Total realisasi investasi Tahun 2022,2023,2024, dan 2025

STATUS PENANAMAN MODAL	TAHUN			
	2022	2023	2024	2025
PMA	10,156,740,391,975	10.371.877.425.821	18.878.183.823.152	19.298.956.260.775
PMDN	3,700,599,526,667	4.078.010.126.409	4.585.636.496.434	5.541.874.774.530
TOTAL	13,857,339,918,642	14.449.887.552.230	23.463.820.319.586	24.840.831.035.305

Realisasi investasi di Kabupaten Karimun menunjukkan tren kenaikan yang sangat positif dan signifikan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, total investasi tercatat sebesar Rp 13,85 triliun, yang kemudian meningkat tipis menjadi Rp 14,44 triliun pada tahun 2023. Lonjakan besar terjadi pada tahun 2024, di mana nilai investasi melompat tajam ke angka Rp 23,46 triliun. Puncaknya pada tahun 2025, realisasi investasi kembali mencatatkan angka tertinggi baru sebesar Rp 24,84 triliun. Pertumbuhan yang berkelanjutan ini mencerminkan daya tarik daerah yang semakin kuat bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk melihat pertumbuhannya dapat kita lihat pada diagram berikut ini :

Diagram 3.2

Total realisasi investasi Tahun 2022,2023,2024, dan 2025



Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Investasi tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (2029)

Total akumulasi realisasi investasi di Kabupaten Karimun dari tahun 2022 sd 2025 telah menyentuh angka Rp24,8 triliun, yang merupakan pencapaian sangat positif di awal periode perencanaan baru. Jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2029 yang dipatok sebesar Rp34 triliun, maka saat ini pemerintah daerah telah berhasil mengamankan sekitar 72,9% dari sasaran jangka panjang tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini menunjukkan bahwa pondasi ekonomi daerah sangat kuat, dan langkah-langkah untuk menarik minat penanam modal sudah berada pada jalur yang benar untuk memenuhi janji pembangunan hingga akhir masa jabatan nanti. Untuk lebih jelasnya dapat kami sampaikan melalui tabel berikut :

Table 3.26

Tabel Perbandingan capaian Indikator Nilai Investasi tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2029)	Tingkat kemajuan (%)
Meningkatnya nilai realisasi investasi	Nilai Investasi	24,8 T	34 T	72,9 %

Meskipun masih terdapat selisih sekitar Rp 9,2 triliun untuk mencapai target puncak di tahun 2029, optimisme tetap tinggi mengingat tren investasi yang selalu menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Dengan melihat riwayat pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp13,8 triliun hingga melonjak ke Rp 24,8 triliun di tahun 2025, target 34 triliun menjadi sasaran yang sangat realistis untuk dicapai melalui sisa waktu yang ada. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas layanan melalui standar ISO 9001:2015, sehingga para investor merasa lebih yakin dan nyaman untuk terus menanamkan modalnya di Kabupaten Karimun.

3.2.1.5 Analisis Capaian Indikator Nilai IKM

Kepuasan masyarakat berfungsi sebagai indikator vital untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program dan implementasi kebijakan yang dijalankan oleh suatu lembaga pelayanan publik. Suatu layanan baru dapat dianggap berhasil dan memuaskan apabila hasil yang dirasakan oleh pengguna jasa mampu memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi yang mereka miliki. Dengan demikian, survei kepuasan ini tidak hanya sekadar formalitas, namun merupakan cerminan akuntabilitas instansi terhadap kualitas layanan yang wajib disediakannya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Mengetahui indeks kepuasan Masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berlandaskan pada kerangka regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik. Pengukuran tingkat kepuasan publik ini merupakan elemen krusial dalam siklus evaluasi kinerja pelayanan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa layanan publik yang diselenggarakan dapat ditingkatkan kualitasnya, menjadi lebih efisien, dan lebih efektif. Pencapaian tujuan ini secara fundamental harus didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dan harapan nyata dari masyarakat sebagai pengguna layanan, Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu:

1. **Persyaratan:** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian:** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/tarif:** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana:** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

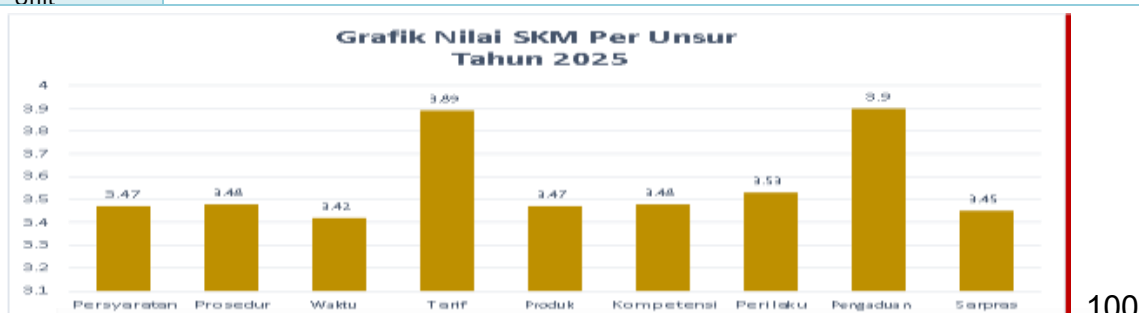
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Berangkat dari urgensi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Karimun, sebagai salah satu institusi pemerintah yang memiliki mandat dalam menyelenggarakan pelayanan publik, secara rutin melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM ini merupakan wujud konkret dari upaya evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Hasil dari survei ini kemudian dijadikan acuan strategis untuk merumuskan kebijakan perbaikan demi tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih optimal dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dari hasil pengumpulan dan analisa data SKM yang masuk dari responden di dapat yang di olah didapatkan hasil IKM Unit layanan sebesar 3,56/89.07, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dan Grafik berikut :

Table 3.27

Jawaban Responden per Unsur Pelayanan

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,47	3,48	3,42	3,89	3,47	3,48	3,53	3,90	3,45
Kategori	B	B	B	A	B	B	A	A	B
IKM Unit	3,56/89.07								
Mutu Unit	(A/Sangat baik)								



Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3.56, setelah dikonversi dengan nilai dasar 25 maka indeks sebesar 89,07 sehingga mutu layanan masuk kategori “SANGAT BAIK (A)”.
2. Survei dilaksanakan terhadap 560 (lima ratus enam puluh) responden yang telah mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan. Mayoritas responden yang mengisi kuesioner berdasarkan karakteristik umur adalah masyarakat berusia di antara umur 20 tahun sampai dengan 30 tahun (43,57%), jenis kelamin perempuan (77,32%), pendidikan terakhir S1 (51.43%) dan pekerjaan utama PNS (34,82 %).
3. Nilai SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mengalami peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun sebelumnya
4. Unsur Penanganan Pengaduan (U8) memperoleh nilai tertinggi (3,90) menurut masyarakat yang telah disurvei. Hal ini merupakan hasil dari kecepatan dan ketepatan respon dari petugas pelayanan terhadap kebutuhan bantuan dan jawaban terkait permasalahan yang diajukan oleh pengguna layanan.
5. Unsur Waktu Penyelesaian (U3) memperoleh nilai terendah (3,42). Hal ini disebabkan Pengguna layanan kurang memahami bahwa hitungan masa tunggu dimulai sejak penerimaan berkas pengajuan yang lengkap, sedangkan seringkali berkas yang diunggah saat pengajuan online masih salah sehingga harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu.

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Indikator Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Tahun 2025

Indikator Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mengalami pergeseran posisi dalam struktur perencanaan organisasi. Pada periode Renstra 2021-2026, indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur utama keberhasilan instansi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Namun, pada periode Renstra 2025-2029, indikator kepuasan masyarakat ini kini diposisikan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur efektivitas di tingkat program kerja. Perubahan ini menunjukkan bahwa fokus strategis di level tertinggi (IKU) kini lebih dipertajam pada hasil investasi yang nyata dan standarisasi mutu internasional, sementara IKM tetap menjadi instrumen penting untuk memantau kualitas teknis pelayanan di lapangan.

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui DPMPTSP pada tahun 2025 mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 3,56, melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 3,51. Dengan angka capaian sebesar 101,42%, hasil ini membuktikan bahwa kualitas layanan perizinan dan investasi telah memenuhi, bahkan melebihi harapan warga yang mengurus berbagai keperluan administrasi di sana. Untuk lebih jelasnya perbandingan target dan realisasi tahun 2025 kami sajikan pada tabel berikut :

Table 3.28

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Indikator Nilai IKM DPMPTSP Tahun 2025

Periode Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Renstra 2021-2026	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3,51	3,56	101,42
Renstra 2025-2029	Tidak Menjadi IKU				

Keberhasilan melampaui target kepuasan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari kemudahan dan kenyamanan layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Capaian di atas 100% ini menunjukkan komitmen para petugas dalam memberikan pelayanan yang transparan, ramah, dan profesional. Pemerintah daerah terus berupaya menjaga tren positif ini agar setiap masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan kepastian layanan yang

semakin baik dari waktu ke waktu, sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Perbandingan capaian realisasi Indikator Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal tahun 2025 Terhadap Realisasi Tahun Lalu (Analisis Tren)

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dapat dilihat melalui grafik berikut :

Grafik Nilai IKM DPMPTSP 2021-2026



Fluktuasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat sangat bergantung pada konsistensi layanan, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi rutin, inovasi berkelanjutan, serta keterbukaan terhadap masukan adalah kunci untuk menjaga tren tetap positif .

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai IKM tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (2029)

Meskipun Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rencana strategis periode 2025-2029, indikator ini tetap menjadi alat ukur penting untuk memantau kualitas layanan di tingkat program kerja. Penyesuaian ini mencerminkan fokus baru organisasi yang lebih mengutamakan standarisasi internasional dan nilai investasi riil, namun tetap menjadikan kepuasan warga sebagai fondasi utama dalam setiap kegiatan pelayanan publik.

Hasil pengukuran tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas layanan tetap melampaui standar yang diharapkan, dengan realisasi nilai sebesar 3,56 dari target 3,51. Capaian sebesar 101,42% ini memberikan gambaran bahwa meskipun statusnya kini sebagai indikator pendukung program, komitmen untuk memberikan layanan yang cepat, ramah, dan transparan tetap terjaga secara konsisten guna mendukung target besar pembangunan daerah hingga tahun 2029.

3.2.1.6 Analisis Capaian Indikator Persentase Kenaikan PMA PMDN

Indikator Persentase Kenaikan PMA dan PMDN pada dasarnya mengukur seberapa banyak pelaku usaha baru, baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri, yang secara resmi mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) mereka di tahun 2025. Indikator ini sangat erat kaitannya dengan Nilai Investasi, karena setiap NIB baru yang terbit merupakan pintu masuk bagi modal yang akan berputar di daerah. Semakin banyak pengusaha yang mengantongi izin, maka semakin besar pula potensi dana segar yang masuk untuk menggerakkan roda ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan membangun infrastruktur di Kabupaten Karimun

Perlu diketahui bahwa dalam perjalanan perencanaan daerah, indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sangat diandalkan pada periode Renstra 2021-2026 untuk memantau gairah dunia usaha di lapangan. Namun, memasuki periode Renstra 2025-2029, DPMPTSP melakukan perubahan

strategi dengan tidak lagi menetapkan jumlah kenaikan pelaku usaha ini sebagai IKU. Fokus utama kini dialihkan langsung pada nilai absolut investasi yang masuk, agar evaluasi kinerja menjadi lebih konkret dan dampak ekonominya dapat diukur secara langsung melalui angka rupiah yang nyata.

Meskipun statusnya bukan lagi sebagai target utama di level pimpinan, capaian kenaikan pelaku usaha ini tetap memberikan gambaran suksesnya pelayanan perizinan. Sebagai referensi, pada data sebelumnya, indikator ini mencatatkan kenaikan hingga 34,50%, melampaui target awal yang dipatok sebesar 12%. Keberhasilan menjaring banyak pelaku usaha baru melalui penerbitan NIB inilah yang menjadi fondasi kuat bagi tercapainya realisasi investasi sebesar Rp24,8 triliun pada tahun 2025. Dengan demikian, banyaknya perizinan yang terbit tetap menjadi motor penggerak utama bagi tercapainya target-target pembangunan daerah hingga tahun 2029 mendatang. untuk lebih jelasnya kami tampilkan dalam tabel berikut :

Table 3.29
Sebaran PMA/PMDN per Jenis Perusahaan

Status PM	Jenis Perusahaan	Tahun			Jumlah		
		2021	2022	2023	2024	2025	
PMA	Perseroan Terbatas (PT)		1	5		2	8
PMA Total			1	5		2	8
PMDN	Badan Hukum (Selain PT, Yayasan dan Koperasi)	4					4
	Badan Hukum Lainnya	1		2		4	7
	Badan Layanan Umum (BLU)		1				1
	BUM Desa			4	1		5
	BUM Desa bersama			3			3
	CV	43					43
	Koperasi	8	19	13	15	41	96
	Persekutuan dan Perkumpulan	1	1	5	3	3	13
	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	28	91	73	66	85	343
	Perseroan Terbatas (PT)	44	77	75	71	120	387
	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	2	17	41	35	30	125
	Perusahaan Umum (Perum)	1					1
	Perusahaan Umum Daerah (Perumda)			1		1	2
	PT	49					49
	Yayasan	11	14	14	15	9	63

PMDN Total		192	220	231			643
Grand Total		192	221	236	206	295	1150

Peran swasta sangat penting dan menentukan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Peran penting tersebut adalah pada sektor penanaman modal yang akan membuka pintu industri, perdagangan, dan usaha lainnya, berdasarkan data NIB OSS Jumlah Perusahaan baik PMA maupun PMDN setiap tahunnya terus menunjukkan tren positif walaupun dengan peningkatan yang tidak terlalu tinggi, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 192 Investor, pada tahun 2022 sebanyak 221 investor, pada tahun 2023 sebanyak 236 investor, pada tahun 2024 ada 206 investor, sedangkan tahun 2025 berjumlah 295 (belum termasuk UMKM Perorangan), dan Dari data ini dapat kita hitung persentase Kenaikan PMA PMDN dengan membandingkan pelaku usaha yang telah terbit NIB tahun 2025 dengan tahun tahun sebelumnya,

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Indikator Persentase Kenaikan PMA dan PMDN Tahun 2025

Realisasi indikator Persentase Kenaikan PMA dan PMDN pada Tahun 2025 mencatatkan hasil yang luar biasa dan jauh melampaui ekspektasi awal. Dengan target pertumbuhan pelaku usaha baru yang dipatok sebesar 12%, instansi berhasil merealisasikan kenaikan yang signifikan hingga menyentuh angka 34,50%. Hal ini menghasilkan angka capaian kinerja yang sangat fantastis, yaitu sebesar 287,50%, yang menandakan bahwa daya tarik investasi di Kabupaten Karimun tumbuh hampir tiga kali lipat lebih cepat dibandingkan proyeksi yang direncanakan. Untuk lebih jelasnya kami sampaikan pada tabel berikut ini :

Table 3.30

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Indikator Persentase Kenaikan PMA dan PMDN Tahun 2025

Periode Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Renstra 2021-2026	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	12 %	34,50	287,50
Renstra 2025-2029	Tidak Menjadi IKU				

kondisi ini menggambarkan bahwa ada sedikit kenaikan pada di tahun 2025, namun jika melihat dari target yang di tetapkan pada IKU OPD (12 %), maka realisasi capaian Persentase Kenaikan PMA dan PMDN di hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Kenaikan PMA dan PMDN} = \frac{(\text{realisasi}) 34,5 \%}{(\text{Target}) 12 \%} \times 100 = 287,50\%$$

Tingginya angka capaian ini menjadi bukti nyata bahwa kemudahan akses dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) telah mendorong gelombang investor baru, baik dari dalam maupun luar negeri. Meskipun indikator ini merupakan bagian dari **Renstra 2021-2026** dan tidak lagi digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode 2025-2029, hasil gemilang ini memberikan dasar yang sangat kuat bagi keberlanjutan ekonomi daerah. Lonjakan jumlah pelaku usaha sebesar 34,50% inilah yang menjadi motor penggerak utama di balik tercapainya realisasi nilai investasi riil yang kini menjadi fokus utama pemerintah daerah.

Perbandingan capaian realisasi Indikator Persentase Kenaikan PMA dan PMDN tahun 2025 Terhadap Realisasi Tahun Lalu (Analisis Tren)

Tujuan analisis perbandingan tren pada indikator Persentase Kenaikan PMA dan PMDN adalah untuk mengukur konsistensi daya tarik investasi daerah dan efektivitas kebijakan kemudahan berusaha dari tahun ke tahun. Dengan

membandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 34,50% terhadap capaian tahun sebelumnya, organisasi dapat melihat apakah minat pelaku usaha baru untuk menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) mengalami peningkatan yang stabil atau justru fluktuatif. Analisis ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengetahui apakah program promosi dan layanan perizinan yang dijalankan mampu mempertahankan gairah investasi di Kabupaten Karimun.

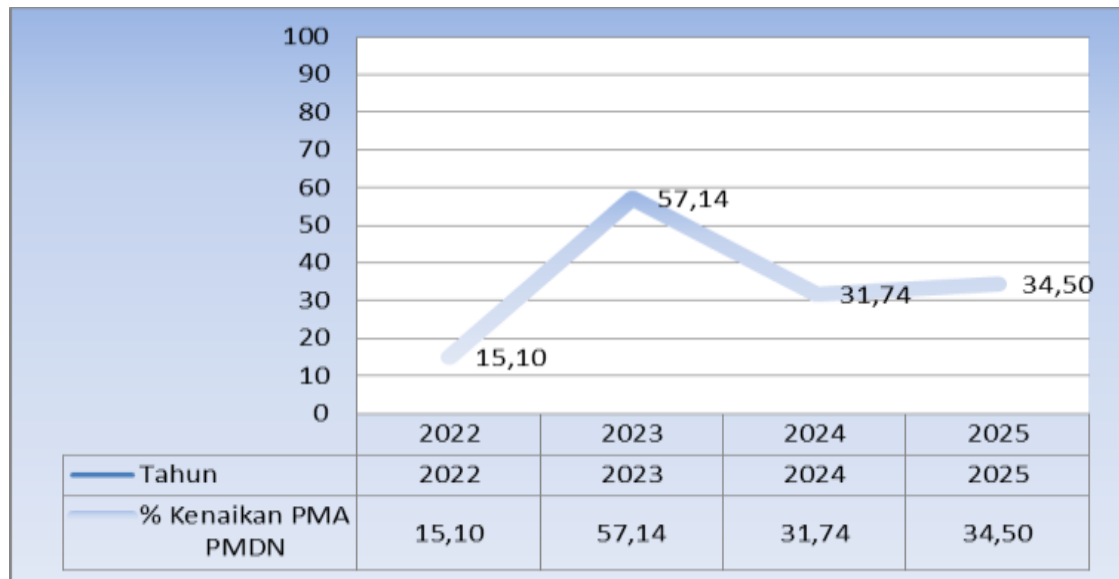
Selain itu, analisis tren ini bertujuan untuk melihat korelasi antara bertambahnya jumlah pelaku usaha baru dengan peningkatan Nilai Investasi secara keseluruhan. Meskipun indikator ini tidak lagi menjadi IKU pada Renstra 2025-2029, memantau tren kenaikan PMA dan PMDN tetap penting untuk memastikan bahwa target nilai investasi sebesar Rp24,8 triliun didukung oleh basis investor yang semakin luas dan beragam. Secara strategis, hasil analisis ini membantu pemerintah daerah dalam memetakan potensi risiko dan peluang ekonomi di masa depan guna mencapai target akhir jangka panjang yang telah ditetapkan.

Table 3.31

Capaian Peningkatan Jumlah Investor Tahun 2021 - 2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Jumlah Investor (PMA/PMDN) Berskala Nasional	192	221	236	206	295
Persentase Kenaikan/penurunan PMA dan PMDN	0%	15,10%	57,14	31,74	34,5%

Grafik Perbandingan Persentase Kenaikan PMA PMDN



Dari data diatas dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2022 kenaikan 15,10 %, pada tahun 2023 capaian 6.79 dari persentase realisasi investasi, dihitung dari indikator jumlah investor persentase capaian tahun 2023 sebesar 57,14%, untuk tahun 2024 persentase kenaikan /penurunan PMA PMDN sebesar 31,74, tahun 2025 mencatat kenaikan pada angka 34,5 % kenaikan PMA dan PMDN,

3.2.2. Analisis Faktor Keberhasilan dan Hambatan

Analisis faktor keberhasilan dan hambatan ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pencapaian organisasi sepanjang tahun 2025, di mana instansi berhasil meraih predikat kinerja "BAIK" dengan rata-rata capaian 85,90%. Untuk Indikator Renstra 2021-2026, dan 87,28 % untuk rata rata capaian Indikator Kinerja Periode, Narasi ini membedah faktor-faktor pendorong yang membuat investasi dan Pelayanan yang melampaui ekspektasi, sekaligus mengidentifikasi kendala teknis yang menyebabkan beberapa indikator belum mencapai hasil maksimal. Evaluasi ini menjadi sangat krusial mengingat tahun 2025 merupakan masa transisi strategis dari fokus pertumbuhan pelaku usaha pada periode sebelumnya menjadi fokus pada nilai ekonomi riil dan profesionalisme layanan.

Berikut adalah enam indikator utama yang akan dibedah faktor keberhasilan dan hambatannya:

1. **Nilai AKIP DPMPTSP:** Mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap hasil (Capaian: 100,20%).
2. **Level Kematangan Manajemen Risiko (MR):** Mengukur kesiapan organisasi dalam memitigasi kendala operasional (Capaian: 76,47%).
3. **Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015:** Mengukur standarisasi mutu pelayanan internasional (Capaian: 125,00%).
4. **Nilai Investasi:** Mengukur total modal riil yang masuk ke daerah, mencapai Rp24,8 Triliun (Capaian: 101,22%).
5. **Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat):** Mengukur persepsi masyarakat terhadap keramahan dan kecepatan layanan (Capaian: 101,42%).
6. **Persentase Kenaikan PMA dan PMDN:** Mengukur gairah pelaku usaha baru dalam menerbitkan NIB (Capaian: 287,50%).

Dalam upaya memberikan gambaran yang lebih tajam dan terstruktur mengenai performa organisasi sepanjang tahun 2025, keenam indikator kinerja yang diukur telah dikelompokkan ke dalam tiga aspek penilaian utama. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah analisis efektivitas program serta memetakan posisi organisasi dalam mencapai target jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Adapun pembagian ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aspek Tata Kelola dan Risiko

Aspek ini berfokus pada penguatan akuntabilitas dan ketahanan organisasi dalam menghadapi tantangan operasional. Indikator yang masuk dalam kelompok ini adalah **Nilai AKIP DPMPTSP** yang mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran, serta **Level Kematangan Manajemen Risiko** yang mengukur sejauh mana instansi mampu memitigasi potensi hambatan sebelum menjadi kendala nyata.

2. Aspek Kualitas Pelayanan

Aspek ini menitikberatkan pada standarisasi mutu dan kepuasan penerima layanan sebagai wajah utama instansi. Penilaian pada aspek ini didasarkan pada **Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015** yang menjamin layanan sesuai standar internasional, serta **Nilai Indeks**

Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi suara objektif masyarakat atas kualitas, kecepatan, dan transparansi pelayanan yang diberikan.

3. Aspek Investasi

Aspek ini merupakan indikator dampak ekonomi (outcome) yang dihasilkan dari kemudahan berusaha di daerah. Pengukuran dilakukan melalui **Nilai Investasi** riil yang masuk (mencapai Rp24,8 Triliun) serta **Persentase Kenaikan PMA dan PMDN** yang memantau pertumbuhan jumlah pelaku usaha baru yang menerbitkan NIB. Melalui aspek ini, organisasi dapat melihat sejauh mana daya tarik wilayah mampu dikonversi menjadi modal pembangunan yang nyata.

Untuk melihat factor factor Faktor Keberhasilan dan Hambatan dapat di lihat pada tabel berikut :

Table 3.32

Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

Aspek Penilaian	Faktor Keberhasilan (Pendorong)	Faktor Hambatan (Kendala)
1. Tata Kelola & Akuntabilitas (Indikator: Nilai AKIP & Manajemen Risiko)	1. Komitmen Top Management: Dukungan penuh pimpinan pada budaya akuntabilitas.	1. Data Gap Historis: Kosongnya laporan Manajemen Risiko 2022-2024.
	2. Sinergi Antar Bidang: Koordinasi solid dalam penyelarasan pohon kinerja (cascading).	2. Keterbatasan Tenaga Ahli: Kurangnya personel bersertifikasi MR sektor publik.
	3. Digitalisasi Pelaporan: Penggunaan aplikasi E sakip, Walidata dll	3. Budaya Risiko Belum Merata: Masih dianggap beban administratif semata.
	4. Evaluasi Berkala: Rapat rutin bulanan untuk pantau progres fisik & keuangan.	4. Perubahan Regulasi: Penyesuaian aturan pusat yang dinamis terkait pelaporan.
	5. Peningkatan Kapasitas SDM: belajar mandiri dan pendampingan penyusunan LKJIP & Manajemen Risiko.	5. Beban Kerja Ganda: Pengelola kinerja merangkap tugas teknis lainnya.
	6. Reward & Punishment: Sistem apresiasi bagi unit kerja terbaik.	6. Kualitas Bukti Dukung: Beberapa evidence kurang lengkap/tidak standar.
2. Kualitas Layanan & Standarisasi (Indikator: ISO 9001:2015 & Nilai IKM)	1. Disiplin Audit Internal: Kepatuhan tinggi terhadap jadwal audit mutu ISO.	1. Ketergantungan Sistem Pusat: Gangguan pada server OSS Pusat.
	2. Transparansi Layanan: Maklumat pelayanan & biaya dipampang jelas.	2. Ekspektasi Tinggi Masyarakat: Tuntutan layanan instan vs proses verifikasi teknis.
	3. Inovasi Jemput Bola: Program layanan keliling untuk wilayah terpencil.	3. Sinkronisasi Aturan: Perbedaan interpretasi aturan pusat dan daerah.
	4. Fasilitas Ruang Layanan: Ruang tunggu nyaman, ramah anak & disabilitas.	4. Stabilitas Jaringan: Koneksi internet tidak stabil di beberapa titik

Aspek Penilaian	Faktor Keberhasilan (Pendorong)	Faktor Hambatan (Kendala)
3. Investasi & Pertumbuhan Ekonomi (Indikator: Nilai Investasi & PMA/PMDN)	5. Implementasi Standar Pelayanan Prima dan SOP : SP sebagai tolok ukur resmi dalam penyelenggaraan pelayanan	5. Sosialisasi Belum Menyeluruh : Pelaku UMKM belum paham sistem perizinan mandiri.
	6. Survei IKM Real-Time : Pengisian data elektronik pasca-layanan yang akurat.	6. Operasioal MPP : Belum maksimalnya layanan Perizina Dan PM karena belum di operasionalkannya MPP
	7. Inovasi Ngobrol Perihal Izin dan Investasi (NGOPli) : sebagai inovasi dalam upaya optimalisasi pelayanan publik dan peningkatan investasi	
	1. Fasilitasi Debottlenecking : Tim berhasil selesaikan hambatan teknis investor.	1. Ketersediaan Lahan : Terbatasnya lahan industri yang clear and clean.
	2. Promosi Terpadu : Penggunaan portal digital & forum bisnis internasional.	2. Kondisi Ekonomi Global : Ketidakpastian geopolitik hambat realisasi PMA.
	3. Penyediaan Data Potensi : Tersediannya Peta Potensi per kecamatan	3. Infrastruktur Pendukung : Perlu peningkatan akses jalan, air, dan listrik.
	4. Insentif & Kemudahan : Kebijakan pro-investasi & penyederhanaan birokrasi.	4. Ketimpangan Sektor : Investasi masih didominasi sektor-sektor tertentu.
	5. Keamanan & Kepastian Hukum : Stabilitas sosial politik daerah yang kondusif.	5. Penyediaan Data Potensi : Belum adanya dokumen IPRO untuk sektor unggulan.
	6. Kerja Sama Lintas Sektor : Sinergi dengan OPD teknis (PUPR, LH) untuk izin.	6. Monitoring Realisasi : Tantangan Pemantauan setelah Izin Terbit.

Untuk mempertahankan predikat kinerja yang baik dan mencapai target jangka panjang, organisasi harus memastikan setiap anggaran yang dialokasikan pada sub-kegiatan teknis berfokus pada penyelesaian hambatan (kendala) yang telah diidentifikasi sebelumnya. Fokus utama rekomendasi ini adalah penguatan sinkronisasi data, digitalisasi layanan yang stabil, dan pengawalan realisasi investasi secara langsung di lapangan agar target akhir Renstra sebesar dapat tercapai. dan meningkatkan aspek tata kelola serta pelayanan, organisasi perlu mengintegrasikan sub kegiatan teknis secara lebih tajam terhadap pencapaian target indikator. Rekomendasi utama difokuskan pada penguatan pengawasan, pendampingan pelaku usaha, dan perbaikan kualitas data untuk menutup celah hambatan yang ada. Berikut adalah rincian mengapa sub-kegiatan spesifik tersebut menjadi kunci pendukung pencapaian di setiap aspek :

1. Aspek Tata Kelola & Akuntabilitas

- **Indikator: Nilai AKIP DPMPTSP**

- **Sub Kegiatan:** *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD serta Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.*

AKIP bukan sekadar hasil akhir, melainkan proses perencanaan yang matang. Dengan mengoptimalkan penyusunan dokumen perencanaan di awal tahun dan melakukan koordinasi pelaporan yang intensif, instansi dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki *outcome* yang jelas. Hal ini mendukung capaian AKIP yang sudah berada di angka **100,20%** agar tetap stabil dan transparan.

- **Indikator: Level Kematangan Manajemen Risiko (MR)**

- **Sub Kegiatan:** *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*

Mengingat adanya hambatan berupa *data gap* historis, sub kegiatan evaluasi harus difungsikan sebagai wadah audit risiko internal. Melalui rapat koordinasi berkala, setiap bidang dapat memetakan potensi hambatan (seperti perubahan regulasi pusat) dan mendokumentasikannya secara resmi. Dokumentasi evaluasi yang konsisten adalah kunci utama untuk menaikkan level kematangan MR yang saat ini masih di angka **76,47%**.

2. Aspek Kualitas Pelayanan & Standarisasi

- **Indikator: Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015**

- **Sub Kegiatan:** *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.*

Sertifikasi ISO menuntut kesesuaian antara regulasi terbaru dengan praktik di lapangan. Sub kegiatan Bimtek memastikan aparatur memahami aturan perizinan terbaru, sementara

penyediaan sarana kantor memastikan standar infrastruktur pelayanan tetap memenuhi kriteria audit ISO. Sinergi ini terbukti efektif membawa capaian indikator ini melampaui target hingga **125%**.

- **Indikator: Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**

- **Sub Kegiatan:** *Penyediaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.*

Kepuasan masyarakat sangat bergantung pada kenyamanan fisik dan kualitas interaksi. Sub kegiatan layanan konsultasi bertindak sebagai garda terdepan untuk menjawab kesulitan pemohon secara langsung, sedangkan penyediaan jasa komunikasi/listrik memastikan sistem digital (seperti antrean dan OSS) tetap berjalan tanpa gangguan teknis. Dukungan infrastruktur yang stabil langsung berkorelasi pada tingginya kepuasan masyarakat yang mencapai **101,42%**.

3. Aspek Investasi & Pertumbuhan Ekonomi

- **Indikator: Nilai Investasi (Realisasi Rp24,8 T)**

- **Sub Kegiatan:** *Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dan Pengawasan Penanaman Modal.*

Mendalam: Realisasi investasi membutuhkan pengawalan aktif, bukan sekadar menunggu data masuk. Melalui sub kegiatan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*), instansi hadir untuk mempermudah investor yang kesulitan dengan lahan atau perizinan teknis. Ditambah dengan pengawasan yang rutin, instansi dapat memastikan bahwa nilai investasi yang dilaporkan sesuai dengan progres fisik di lapangan, sehingga target **101,22%** dapat terlampaui dengan data yang valid.

-
- **Indikator: Persentase Kenaikan PMA dan PMDN**

- **Sub Kegiatan:** *Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dan Pengelolaan Penyajian Data dan Informasi Perizinan.*

Lonjakan jumlah pelaku usaha hingga **34,50%** (capaian **287,50%**) merupakan buah dari masifnya bimbingan teknis. Bimtek ini mengedukasi masyarakat mengenai kemudahan NIB, sementara sub kegiatan penyajian data memastikan informasi mengenai potensi daerah tersampaikan dengan baik kepada calon investor PMA maupun PMDN melalui sistem elektronik.

3.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada DPMPTSP Kabupaten Karimun menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara penyerapan anggaran dengan pencapaian kinerja fisik, di mana rata-rata capaian output sebesar 90,72% berhasil diraih dengan rata-rata serapan anggaran yang terkendali. Efisiensi tertinggi tercapai pada indikator pertumbuhan PMA dan PMDN yang menyentuh angka 208,16%, membuktikan bahwa digitalisasi melalui sistem OSS-RBA mampu mendorong lonjakan realisasi investasi hingga Rp24,8 Triliun tanpa bergantung sepenuhnya pada intensitas biaya operasional tatap muka. Meskipun terdapat tantangan efisiensi pada aspek Manajemen Risiko sebesar -3,51% akibat pemulihan data gap historis, secara keseluruhan organisasi telah menerapkan prinsip optimalisasi anggaran yang efektif dalam mendukung standar mutu ISO 9001:2015 dan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table berikut :

Table 3.33

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	Input			Indikator Kinerja			Tingkat Efisiensi (%) (9=8-5)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%) (8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	14.436.000	13.877.211	96,13%	71,6	71,74	100,20%	4,07%
	Level Kematangan MR	2.659.500	2.127.000	79,98%	3,09	2,36	76,38%	-3,60%
	SMM ISO 9001:2015	144.856.000	143.131.958	98,81%	80	100	125,00%	26,19%
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai IKM	11.256.000	11.230.000	99,77%	3,51	3,56	101,42%	1,66%
	Nilai Investasi	141.587.000	129.520.400	91,48%	24,5	24,8	101,22%	9,75%
	Kenaikan PMA/PMDN	32.660.000	25.911.000	79,34%	12%	34,50%	287,50%	208,16%

penjelasan tingkat efisiensi untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan hasil perhitungan perbandingan antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran kami sampaikan sebagai berikut :

1. Nilai AKIP

Indikator ini menunjukkan tingkat efisiensi positif sebesar 4,07%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.436.000 yang terserap sebanyak 96,13%, instansi berhasil mencapai realisasi kinerja fisik sebesar 100,20%. Hal ini membuktikan bahwa manajemen akuntabilitas kinerja telah dikelola secara optimal dan tepat sasaran.

2. Level Kematangan Manajemen Risiko (MR)

Indikator ini mencatatkan tingkat efisiensi negatif sebesar -3,60%. Penyerapan anggaran sebesar 79,98% (Rp2.127.000) belum berbanding lurus dengan capaian kinerja fisik yang hanya menyentuh angka 76,38% (realisasi 2,36 dari target 3,09). Ketidakefisienan ini menjadi titik evaluasi penting untuk memperbaiki strategi pemenuhan bukti dukung risiko di tahun mendatang.

3. SMM ISO 9001:2015

Indikator standar mutu ini menunjukkan efisiensi yang sangat baik sebesar 26,19%. Meskipun penyerapan anggaran untuk sub-kegiatan terkait mencapai 98,81% (Rp143.131.958), instansi mampu melampaui target kinerja hingga 125,00%. Ini merefleksikan efektivitas tinggi dalam penerapan standar pelayanan internasional tanpa memerlukan biaya tambahan yang signifikan.

4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tingkat efisiensi pada indikator kepuasan publik ini berada di angka positif 1,66%. Realisasi kinerja sebesar 101,42% berhasil diraih dengan pemanfaatan anggaran yang sangat presisi yakni terserap 99,77% (Rp11.230.000). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk layanan konsultasi perizinan memberikan dampak langsung pada kepuasan masyarakat.

5. Nilai Realisasi Investasi

Realisasi Indikator utama investasi ini menunjukkan efisiensi positif sebesar 9,75%. Instansi mampu merealisasikan nilai investasi sebesar Rp24,8 Triliun (101,22% dari target) dengan hanya menggunakan 91,48% dari total pagu anggaran Rp141.587.000. Sinergi pengawasan dan penyelesaian hambatan usaha terbukti sangat efisien dalam menghasilkan nilai ekonomi riil.

6. Kenaikan PMA/PMDN

Indikator ini mencatatkan efisiensi luar biasa sebesar 208,16%. Meskipun serapan anggaran bimbingan teknis baru sebesar 79,34% (Rp25.911.000), capaian kinerja fisik melonjak drastis hingga 287,50% (realisasi kenaikan 34,50% dari target 12%). Hal ini menegaskan bahwa kemudahan perizinan mandiri telah mendorong pertumbuhan pelaku usaha baru secara masif tanpa memerlukan belanja anggaran yang linier.

➤ Efisiensi sumber daya biaya

Anggaran merupakan alat perencanaan target yang harus dicapai untuk dibelanjakan. Upaya efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakan standar harga yang telah ditetapkan dan pembelanjanya telah dipergunakan sesuai peruntukannya.

- a. Penggunaan sumber daya biaya untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi** dalam rangka mendukung pelaksanaan :
 - Program pelayanan penanaman modal, sub kegiatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan, dengan indikator nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal tidak dapat dilaksanakan karena ada keterbatasan anggaran.
 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Persentase kenaikan PMDN dan PMA. Realisasi anggaran sebesar Rp. 552.873.800,- (84.40%), anggaran kegiatan ini bersumber dari Dana DAK Non Fisik yang dialokasikan ke daerah dengan tujuan peningkatan Nilai Investasi. Upaya efisiensi yaitu Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan.
 - b. Penggunaan sumber daya biaya untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD** dalam rangka mendukung pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD sebesar Rp. 0,-
- Efisiensi sumber daya manusia
- Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu dengan cara mengirimkan link kuesioner ke semua pengguna layanan : dpmptsp.karimunkab.go.id/skm bersamaan dengan email penyerahan izin yang telah selesai diproses. Optimalisasi lain yang dilakukan dengan

pelaksanaan inovasi pelayanan *Pantau Sicantik mami*, sehingga para pelaku usaha mengerti akan kewajiban untuk mengisi kuisioner yang ada didalam tahapan-tahapan pelaksanaan perizinan *sicantik*. Pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan telah dilakukan.

➤ Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bisa diartikan sebagai suatu yang dipergunakan guna mencapai tujuan, alat dan juga media sebagai penunjang utama terselenggaranya kegiatan ataupun proses. Terkait pelaksanaan penggunaan sarana prasarana yaitu Sarana : meja, kursi, komputer, alat tulis kantor. Prasarana : Tim Manajemen, Gedung.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025, DPMPTSP Kabupaten Karimun secara umum telah menunjukkan Tingkat Keberhasilan yang sangat memuaskan dengan predikat kinerja "BAIK". Dari enam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, lima indikator berhasil melampaui target yang ditentukan, dengan capaian tertinggi pada indikator Kenaikan PMA/PMDN yang mencapai 287,50%.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran telah dilakukan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata capaian kinerja fisik yang tinggi meskipun beberapa sub-kegiatan memiliki serapan anggaran di bawah 100%, seperti pada realisasi investasi yang mencapai 101,22% dengan serapan anggaran 91,48%. Namun demikian, masih terdapat satu titik Kegagalan dalam mencapai target pada indikator Level Kematangan Manajemen Risiko yang hanya mencapai 76,38% akibat kendala data gap historis, yang menghasilkan tingkat efisiensi negatif sebesar -3,60%.

Untuk meningkatkan mekanisme manajemen internal agar program dan kegiatan lebih optimal di masa depan, disampaikan beberapa saran strategis :

1. **Optimalisasi Manajemen Risiko:** Diperlukan penguatan dokumentasi dan mitigasi risiko secara berkelanjutan untuk menutupi celah data masa lalu dan meningkatkan level kematangan sesuai target nasional.
2. **Penguatan Digitalisasi Layanan dan :** Mempertahankan dan mengembangkan sistem OSS-RBA serta layanan konsultasi elektronik untuk menjaga efisiensi biaya operasional namun tetap menghasilkan output kinerja yang masif.
3. **Peningkatan Kualitas SDM:** Melakukan bimbingan teknis secara berkala bagi aparatur terkait regulasi perizinan terbaru guna mendukung keberlanjutan SMM ISO 9001:2015.
4. **Penguatan Promosi Investasi:** Diperlukan diversifikasi/penganekaragaman kanal promosi investasi, baik melalui media digital maupun partisipasi aktif dalam forum bisnis internasional, guna mempertahankan tren kenaikan PMA/PMDN yang saat ini sudah melampaui target.
5. **Akurasi Data Potensi Investasi:** Melakukan pemutakhiran data potensi investasi daerah secara periodik
6. **Optimalisasi Operasional MPP:** Memperkuat koordinasi antar-instansi dalam

operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) guna memastikan standar pelayanan yang terpadu, cepat, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan yang telah diraih merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen organisasi. Oleh karena itu, diperlukan dorongan untuk terus memperkuat komitmen, kerja sama, dan koordinasi yang lebih solid antar unit kerja maupun dengan instansi teknis terkait demi percepatan realisasi investasi dan kemudahan berusaha di Kabupaten Karimun.

Besar harapan kami agar hasil laporan LKjIP ini dapat memberikan gambaran yang objektif dan bermanfaat sebagai bahan evaluasi serta rujukan dalam peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga permohonan kritik dan saran yang positif dari para pengguna laporan sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

1. PENILAIAN KINERJA ORGANISASI
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. PERJANJIAN KINERJA

PENILAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

No	SASARAN	INDIKATOR KINERA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI	KOREKSI	NILAI AKHIR
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi	24,5 T	24,8 T	101,2	101,2%	10%	91%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3,51	3,56	101,4	101,4%	10%	91%
		Persentase Kenalkan PMDN dan PMA	12	34,5	287,5	110%	10%	99%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015	80	100	125,0	110%	10%	99%
		Nilai AKIP DPMPTSP	71,60	71,74	100,2	100,2%	10%	90%
		Level Kematangan MR DPMPTSP	3,00	2,294	76,5	76,5%	10%	69%
TOTAL CAPAIAN PK								539,37%
RATA - RATA CAPAIAN PK								89,90%
PREDIKAT PK								BAIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD YOSLI, ST., M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ISKANDARSYAH

Jabatan : BUPATI KARIMUN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, 03 Maret 2025

PihakKedua,
BUPATI KARIMUN,


ISKANDARSYAH

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN,**


MUHAMMAD YOSLI, ST., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN**

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi	1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3,51
		2.	Persentase kenaikan PMDN dan PMA	12%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	1.	Nilai AKIP DPMPTSP	76,40
		2.	Level Kematangan MR DPMPTSP	3

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.732.303.450,90	APBD
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 237.505.000,00	APBD
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 119.898.000,00	APBD
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 18.614.000,00	APBD
TOTAL ANGGARAN		Rp. 7.108.320.450,90	

Tanjung Balai Karimun, 03 Maret 2025

BUPATI KARIMUN,


ISKANDARSYAH

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN,**


MUHAMMAD YOSLI, ST., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI SETIAWAN, ST., M.M.

Jabatan : PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ISKANDARSYAH

Jabatan : BUPATI KARIMUN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, 16 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH

Pihak Pertama,
**PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN,**



BUDI SETIAWAN, S.T., M.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD	1. Nilai AKIP DPMPTSP	71,60
		2. Level Kematangan MR DPMPTSP	3,00
		3. Persentase Klausul SMM ISO 9001 : 2015	80
2.	Meningkatnya nilai realisasi investasi	1. Nilai Investasi	24,5 T

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 6.325.361.564	APBD
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 156.112.000	APBD
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 75.130.000	APBD
4.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 99.117.000	APBD
TOTAL ANGGARAN		Rp 6.655.720.564	

Tanjung Balai Karimun, 16 Oktober 2025

BUPATI KARIMUN,


ISKANDARSYAH

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN,**


BUDI SETIAWAN, S.T., M.M.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DPMPTSP KAB. KARIMUN
PERIODE RENSTRA 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	TARGET IKU TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	IKM Unit Pelayanan x 25	3.49	3.50	3.51	3.51	3.52
		Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	$\frac{\text{Jumlah PMDN dan PMA Th n} - \text{Jumlah PMDN dan PMA Th n-1}}{\text{Jumlah PMDN dan PMA Tahun n -1}} \times 100\%$	6 %	9 %	10 %	12 %	14 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	Jelas	76.30	76.30	76.40	76.40	76.50

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun
Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Fungsi : a. Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat
b. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan fungsi penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan;
c. Pengendalian secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas; dan
d. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

NO	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	TARGET IKU TAHUN KE					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Investasi	Nilai Investasi pada Laporan LKPM	24,5 T	26,5 T	29 T	31,5 T	34 T	34 T
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP	Persentase Klausul SMM ISO 9001-2015	$\frac{\text{Jumlah klausul tersedia}}{\text{Jumlah seluruh klausul}} \times 100 \%$	80	100	100	100	100	100
		NILAI AKIP	Nilai AKIP DPMPPTSP dari Inspektorat	71,60	71,75	71,90	72	72,25	72,40
		Level Kematangan MR	Tool Penilaian Manajemen Resiko	3,00	3,02	3,04	3,06	3,08	3,09

Tanjung Balai Karimun, 19 September 2025

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun

R. Mawia Rozza, S.E.
NIP. 197106132000122005

